

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KERJA SAMA PEMERINTAH DESA DAN PENDAMPING DESA  
DALAM MENGERAKKAN EKONOMI MASYARAKAT DI DESA  
SIMPANG KOTA MEDAN KECAMATAN KELAYANG KABUPATEN  
INDRAGIRI HULU RIAU**



**UIN SUSKA RIAU**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Pengembangan  
Masyarakat Islam (S.Sos)

**OLEH:**

**JOKO PIRWANTO**

**NIM. 11840113957**

**PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
2023**



**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul: **"KERJA SAMA PEMERINTAH DESA DAN PENDAMPING DESA DALAM MENGGERAKKAN EKONOMI MASYARAKAT DI DESA SIMPANG KOTA MEDAN KECAMATAN KELAYANG KABUPATEN INDRAGIRI HULU RIAU"** yang ditulis oleh :

Nama : Joko Pirwanto  
 NIM : 11840113957  
 Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam ( PMI )

Telah dimunaqasahkan dalam ujian sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.  
 Hari / tanggal : Rabu / 05 Juli 2023

Sehingga skripsi ini dapat diterima Fakultas Dakwah dan Komunikasi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial ( S.Sos ) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 12 Juli 2023  
 Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi



Prof. Dr. Munron Rosidi., S.Pd., M.A  
 NIP 1193611182009011006

**Panitia Sidang Munaqasah**

**Ketua / Penguji I**

Dr. Titi Antin, M.Si  
 NIP : 197003011999032002

**Penguji III**

Dr. Ginda Harahap, M.Ag  
 NIP : 196303261991021001

**Sekretaris / Penguji II**

Muhammad Soim, MA  
 NIK : 130417084

**Penguji IV**

Yefni, MSi  
 NIP : 197009142014112001

Hak cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Lampiran Surat :  
 Nomor : Nomor 25/2021  
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Jako Perwanto  
 NIM : 11840113957  
 Tempat/Tgl. Lahir : Simpang Kota Medan. 04 Juli 1997  
 Fakultas/Peserta/jana : Dakwah dan Komunikasi  
 Prodi : Pengembangan masyarakat Islam  
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:  
Kerja Sama Pemerintah Desa dan Pendamping desa Patam  
Menggerakkan Ekonomi Masyarakat di Desa Simpang Kota  
Medan Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu  
Riau

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)\* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 21. Juli. 2023  
 Yang membuat pernyataan



Jako... Perwanto  
 NIM : 11840113957

\*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**Nama : Joko Pirwanto**  
**Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam**  
**Judul : Kerja Sama Pemerintah Desa Dan Pendamping Desa Dalam Menggerakkan Ekonomi Masyarakat Di Desa Simpang Kota Medan Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu Riau**

Pemerintah desa dalam upaya menggerakkan ekonomi masyarakat perlu bekerja sama dengan pendamping desa. karena pendamping desa merupakan kegiatan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi desa, dan bertugas mendampingi desa dalam penyelenggaraan pembangunan desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Pendamping Desa dalam Menggerakkan Ekonomi Desa di Desa Simpang Kota Medan Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu, dan untuk mengetahui peran yang dilakukan pemerintah desa dan pendamping desa. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan menggunakan Observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Pendamping Desa, dan Warga Desa. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Kolaborasi Menurut Chris Ansell Alison Gash. Bentuk kerja sama antara pemerintah desa dan pendamping desa ialah saling berinteraksi, berkomunikasi satu sama lain. Pemerintah desa memberikan informasi kepada pendamping desa untuk mendampingi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pemerintah desa. Hasil yang telah diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan Bentuk kerja sama antara pemerintah desa dan pendamping desa ialah saling berinteraksi, berkomunikasi satu sama lain. Pemerintah desa memberikan informasi kepada pendamping desa untuk mendampingi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pemerintah desa. Hasil dari bentuk kerja sama antara pemerintah desa dan pendamping desa dalam menggerakkan ekonomi masyarakat ialah meningkatkan dan menjalankan BUMDes. Diantara peranannya yaitu: Pemerintah Desa sebagai perencana program pembangunan dan Pendamping Desa sebagai pendamping, pengkoordinasi dan pengawas program.

**Kata kunci : Kerja Sama, Pemerintah Desa, Pendamping Desa, Ekonomi Masyarakat.**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRACT

**Name : Joko Pirwanto**  
**Departement : Islamic Community Development**  
**Title : Cooperation Between The Village Govtmen And Village Facilitators In Driving The Community's Economy In Simpang Kota Medan Village, Kelyang District, Indragiri Hulu Regency, Riau**

In an effort to drive the community's economy, the village government needs to work together with village assistants. because village assistants are activities to carry out community empowerment through organizing assistance, direction and village facilitation, and are tasked with accompanying villages in carrying out village development. This study aims to determine the cooperation carried out by the Village Government and Village Facilitators in Driving the Village Economy in Simpang Village, Medan City, Kelayang District, Indragiri Hulu Regency, and to determine the roles played by the village government and village assistants. The method used in this study is a qualitative method, using observation, interviews, and documentation. The informants in this study were the Village Head, Village Facilitators, and Villagers. The theory used in this study was Collaboration Theory According to Chris Ansell Alison Gash. The form of cooperation between the village government and village assistants is to interact and communicate with each other. The village government provides information to village assistants to assist in activities carried out by the village government. The results obtained in this study indicate that the form of cooperation between the village government and village assistants is to interact and communicate with each other. The village government provides information to village assistants to assist in activities carried out by the village government. The result of this form of cooperation between the village government and village assistants in driving the community's economy is to improve and run BUMDes. Among its roles are: Village Government as development program planner and Village Facilitator as assistant, coordinator and program supervisor.

**Keywords : Cooperation, Village Government, Village Facilitator, Community Economy.**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Kerja Sama Pemerintah Desa Dan Pendamping Desa Dalam Menggerakkan Ekonomi Masyarakat Di Desa Simpang Kota Medan Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu Riau”**. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) program Strata Satu (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Shalawat beserta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari alam kegelapan kepada alam yang terang benderang ini yang merupakan suri tauladan bagi kita semua. Dalam penulisan skripsi ini, penulis sadar bahwa tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, penyusunan skripsi ini tidak dapat berjalan dengan lancar dan terselesaikan dengan baik. Penulis berterimakasih kepada Ayahanda Bahtiar dan Ibunda tersayang Rosni yang telah memberi dukungan secara moril dan materil kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, serta kepada Abang dan Kakakku tercinta yang selalu memberikan semangat dan dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Untuk keluarga besar penulis Kakek, Nenek, Paman, bibi, dan Sepupu atas dukungan serta do’a yang telah dipanjatkan untuk penulis.

Selanjutnya, ucapan terimakasih sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada pihak-pihak terkait yang telah membantu dan mensupport penulis baik berupa moril maupun materil dalam menyelesaikan mata kuliah skripsi ini antara lain:

1. Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor, Wakil Rektor I Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Dr. H. Mas’ud Zein, M.Pd dan Wakil Rektor III Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Prof. Dr. Imron Rosidi, S.Pd, M.A selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau. Bapak Prof. Dr. Masduki, M.Ag selaku



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Wakil Dekan I, Bapak Dr. Toni Hartono, M.Si selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr. H. Arwan, M.Ag selaku Wakil Dekan III. Terimakasih dalam hal ini yang telah memimpin dan mengelola Fakultas Dakwah dan Komunikasi dengan penuh keseriusan serta tanggung jawab.

Dr. Titi Antin, M.Si selaku Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Yefni, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi dan selaku Penasehat Akademik.

Muhammad Soim, MA selaku Dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya ditengah-tengah kesibukannya untuk membimbing penulis dengan sabar dan ikhlas, tak kenal lelah memberikan masukan dan motivasi penulis sehingga menyelesaikan skripsi ini.

Terimakasih juga untuk seluruh dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan pada penulis dalam menyelesaikan studi di Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Karyawan dan staff Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim yang telah memberikan pelayanan yang baik dan kemudahan dalam administrasi.

Teman-teman prodi Pengembangan Masyarakat Islam terkhusus angkatan 2018 di lokal A, Teman-teman KKN, yang telah memberikan dorongan, motivasi, nasehat, kerja sama dan banyak hal lain yang tak bisa penulis sampaikan satu persatu. Semoga kita semua dalam lindungan Allah SWT dan bertemu kembali untuk silaturahmi dengan harapan sukses menjadi seorang pemberdaya maupun dibidang lain.

Teruntuk sahabat terbaik selama perkuliahan yang menjadi bagian perjuangan yang panjang serta para sahabat penulis yang lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Terima kasih kepada seseorang yang dulunya sempat hadir dan membantu proses skripsi ini.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Ucapan Terimakasih kepada seluruh penghuni kos Abu-Abu yang selalu memberi doa dan support.

Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga semua bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung menjadi amal ibadah dan mendapat pahala yang berlipat ganda di sisi Allah SWT Aamiin. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Semua masukan tersebut akan penulis jadikan sebagai motivasi untuk berkarya lebih baik lagi dimasa yang akan datang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. Aamiin yaa rabbal ‘alamin.

*Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.*

Pekanbaru, 07 Juli 2023  
Penulis

**Joko Pirwanto**  
**NIM. 11840113957**

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>1</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Penegasan Istilah .....	6
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan Penelitian .....	7
E. Manfaat Penelitian .....	8
F. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
A. Kajian Terdahulu .....	10
B. Kajian Teori .....	13
C. Kerangka Pikir .....	40
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	<b>41</b>
A. Jenis Penelitian .....	41
B. Tempat dan Waktu Penelitian .....	42
C. Sumber Data Penelitian .....	42
D. Informan Penelitian .....	43
E. Teknik Pengumpulan Data .....	44
F. Validitas Data .....	45
G. Teknik Analisis Data .....	46
<b>BAB IV DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN</b> .....	<b>48</b>
A. Profil Desa .....	48
B. Visi dan Misi .....	49



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Kondisi Geografis Desa .....	50
D. Struktur Pemerintahan Desa.....	52
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>53</b>
A. Hasil Penelitian .....	53
B. Pembahasan.....	60
<b>BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>63</b>
A. Kesimpulan .....	63
B. Saran.....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>65</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Klasifikasi Desa Berdasarkan Skor IDM .....	23
Tabel 1.2 Identitas Informan .....	43



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Wilayah Desa Simpang Kota Medan .....	51
---	----



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.1 Pedoman Wawancara .....	69
Lampiran 1.2 Dokumentasi .....	84



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Rakyat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berdirinya suatu negara. Sebuah negara yang telah berdiri mempunyai keharusan untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya, begitu juga dengan Indonesia. Pernyataan tersebut tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea ke 4 “yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia”.

Pengembangan ekonomi masyarakat bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat, melainkan juga tugas yang perlu dilaksanakan oleh pemerintah desa. Apabila hanya dibebankan kepada pemerintah pusat, maka tingkat perekonomian di setiap daerah tidak akan merata. Daerah yang memiliki fasilitas penunjang seperti sarana prasarana serta sumber daya berkualitas akan memiliki taraf hidup yang baik. Berbeda dengan daerah yang terasing dan tidak memiliki infrastruktur pendukung untuk menunjang kehidupan masyarakat. Keadaan ini apabila dibiarkan akan menimbulkan kecemburuan serta kesenjangan antara orang kaya dan miskin. Peran pemerintah desa dibutuhkan untuk memantau keadaan di setiap daerah dan memfasilitasi agar terjadi pengembangan sumber daya ekonomi masyarakat desa.

Kerjasama merupakan salah satu bentuk interaksi sosial. Menurut Abdulsyani, kerjasama adalah suatu bentuk proses sosial, dimana didalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masing-masing.<sup>1</sup> Kerjasama juga diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dari berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama.<sup>2</sup> Sebagaimana dikutip oleh Abdulsyani, Roucek dan Warren, mengatakan bahwa kerjasama berarti bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Ia adalah satu proses sosial yang paling dasar. Biasanya kerjasama melibatkan pembagian tugas, dimana setiap orang mengerjakan setiap pekerjaan yang merupakan tanggung jawabnya demi tercapainya tujuan bersama.

Pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asalusul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. pemerintah desa termasuk salah satu perangkat pemerintah daerah, pemerintah desa di atur dalam undangundang No. 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa dan peraturan Pemerintah daerah.

Pendampingan sebagai suatu strategi yang umum digunakan oleh pemerintah dan lembaga non profit dalam upaya meningkatkan mutu dan kualitas dari sumber daya manusia, sehingga mampu mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari permasalahan yang dialami dan berupaya untuk mencari alternatif pemecahan masalah yang dihadapi. Kemampuan sumber daya manusia sangat dipengaruhi oleh keberdayaan dirinya sendiri. Oleh karena itu sangat dibutuhkan kegiatan pemberdayaan disetiap kegiatan pendampingan. Pendampingan merupakan satu strategi yang sangat menentukan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat.<sup>3</sup> selanjutnya dikatakannya pula dalam kutipan Payne (1986) bahwa

<sup>1</sup> Abdulsyani, sosiologi skematika, Teori dan Terapan, Jakarta: Bumi Aksara, 1994 hal

<sup>2</sup> W.J.S Pumadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1985 hal

<sup>3</sup> Suharto, Edi. (2005), Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Bandung:

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendampingan merupakan strategi yang lebih mengutamakan “making the best of the client’s resources”

Pendampingan Desa adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi Desa. Indonesia merupakan negara berbentuk kepulauan, yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Sebagai negara agraris, lebih dari 70 % penduduk Indonesia tinggal di pedesaan.<sup>4</sup>

Terbentuknya pendamping desa merupakan hasil dari reformasi sebagai upaya dari perwujudan demokrasi ditingkat desa. Pendamping desa mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam pemerintahan desa yaitu menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan kawasan pedesaan secara partisipatif serta peningkatan kapasitas bagi pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa sehingga ditingkat menjadi tumpuan harapan masyarakat terhadap program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah, khususnya bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa sendiri.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa memberikan keistimewaan bagi masyarakat dengan adanya kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan perangkat desa. Meskipun sudah ada tentang peraturan perangkat desa, namun masih banyak kejanggalan dalam menjalankan pemerintah di desa seperti halnya pendampingan desa yang di rasa kurang efektif dalam menjalankan pendampingan desa.

Tugas pokok Pendamping Desa yang utama adalah mengawal implementasi UU Desa dengan memperkuat proses pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa. Kaitan tugas pemerintah desa secara umum dengan pendamping desa Simpang Kota Medan adalah sama-sama

<sup>4</sup> Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta: Bhuna Ilmu Populer, 2007), hlm. 491.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertugas mendampingi desa dalam penyelenggaraan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa dan sama-sama ingin melakukan pendampingan desa dengan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan, dan fasilitas desa. Pendampingan desa sangat di perlukan untuk mengoptimalkan potensi desa yang ada.

Untuk itu, peran keberadaan pendamping desa sangat dibutuhkan untuk berbagai aspek dalam masyarakat, pendamping desa harus bergerak dengan cepat dalam membangun strategi untuk menuntaskan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial. Termasuk dalam pembangunan fisik dan mengurangi prasarana desa dalam peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat yang tercukupi.

Aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang telah mampu digali dan ditampung oleh pendamping desa tidak akan mampu disalurkan jika tidak terdapat kerjasama antara pendamping desa dan pemerintah desa yang harmonis, dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat yang kemudian akan berimbas kepada pembangunan itu sendiri seperti halnya di Desa Simpang Kota Medan kecamatan Kelayang, mata pencaharian masyarakatnya mayoritas adalah petani, belum ada kebijakan pemerintah dengan pembangunan desa, selain dari bidang infrastruktur dan melaksanakan program pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten.

Kerjasama antara pendamping desa dan pemerintah desa adalah dengan melakukan Pembangunan desa. Hal ini dibuktikan dengan terbentuknya BUMDes di desa Simpang Kota Medan. Namun tidak hanya dalam pembangunan desa saja, infrastruktur pembangunan juga menjadi isu publik karena kurangnya perhatian dari pemerintah serta masih ada kejanggalan dalam menjalankan pemerintahan di desa seperti pendampingan desa yang dirasa kurang efektif dalam menjalankan pendampingan desa.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ekonomi masyarakat adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat dengan cara swadaya mengelola sumber daya apa saja yang dapat dikuasai dan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan kebutuhan keluarga.<sup>5</sup> ekonomi masyarakat adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi masyarakat. Dimana ekonomi masyarakat sendiri adalah sebagian kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan masyarakat kebanyakan yang dengan cara swadaya mengelola sumber daya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan, yang selanjutnya disebut sebagai usaha kecil dan menengah (UKM) terutama meliputi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kerajinan, makanan dan sebagainya. Tujuan dari perekonomian adalah untuk mensejahterakan dan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, serta mencapai kemudahan dan kepuasan. Dengan terpenuhinya kebutuhan masyarakat maka akan tercipta kesejahteraan kelangsungan hidup yang produktif.<sup>6</sup>

Perekonomian didesa Simpang Kota Medan ini perlahan membaik dan dalam beberapa tahun kedepan akan menjadi desa yang maju. Dibuktikan dengan perputaran ekonomi masyarakatnya, Masyarakat membuka usaha di BUMDes tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar. Yang dulunya membeli kebutuhan pangan maupun alat-alat pertanian harus pergi keluar desa dan sekarang masyarakat sudah tidak harus lagi pergi keluar desa untuk membelinya. Yang tentu saja akan mengefisiensi waktu, tenaga dan biaya. Oleh sebab itu yang menjadi pokok perhatian peneliti adalah khususnya dalam kerja sama pemerintah desa dan pendampingan desa di Desa Simpang Kota Medan Kecamatan Kelayangan. Penulis mengkaji mengenai bagaimana kerja sama antara pemerintah desa dan pendamping desa dalam menggerakkan ekonomi di desa Simpang Kota Medan.

<sup>5</sup> Mubyarto, *Ekonomi Rakyat Dan Program IDT*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1996), h. 1

<sup>6</sup> Jim Frank Tesoriere, *Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi :Community Development*, terj. Sastrawan Manulang (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), h. 423.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam uraian tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**KERJA SAMA PEMERINTAH DESA DAN PENDAMPING DESA DALAM MENGERAKAN EKONOMI MASYARAKAT DI DESA SIMPANG KOTA MEDAN KECAMATAN KELAYANG KABUPATEN INDRAGIRI HULU RIAU**”

## B. Penegasan Istilah

### 1. Kerja Sama

Kerjasama merupakan salah satu bentuk interaksi sosial. Menurut Abdulsyani, kerjasama adalah suatu bentuk proses sosial, dimana didalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas masing-masing.<sup>7</sup> Kerjasama juga diartikan sebagai kegiatan yang di lakukan secara bersama-sama dari berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama<sup>8</sup>.

### 2. Pemerintah Desa

Pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asalusul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. pemerintah desa termasuk salah satu perangkat pemerintah daerah, pemerintah desa di atur dalam undangundang No. 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa dan peraturan Pemerintah daerah.

### 3. Pendamping Desa

Pendamping Desa adalah tenaga pembantu, yaitu untuk membantu pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dalam pembangunan Desa. Tenaga Pendamping Desa ialah sebuah jabatan dibawah naungan

<sup>7</sup> Abdulsyani, sosiologi skematika, Teori, dan Terapan, Jakarta: Bumi Aksara, 1994 hal

<sup>8</sup> W.J.S Purnadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka 1985 hal

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Indonesia, yang ditugaskan untuk mendampingi pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat Desa dalam rangka mengimplementasikan Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa. Pendampingan desa merupakan mandat Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014 kepada negara dalam rangka mendorong desa yang kuat, maju, mandiri, demokratis dan sejahtera. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa, pengertian pendampingan desa diartikan sebagai kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi desa<sup>9</sup>.

#### 4. Ekonomi Masyarakat

Ekonomi masyarakat adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat dengan cara swadaya mengelola sumber daya apa saja yang dapat dikuasai dan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan kebutuhan keluarga.<sup>10</sup>

#### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang maka rumusan masalah dari penelitian ini yaitu, Bagaimana Kerja Sama Pemerintah Desa dan Pendamping Desa Dalam Menggerakkan Ekonomi Masyarakat di Desa Simpang Kota Medan, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Inhu, Riau.

#### D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui Bagaimana Kerja sama pemerintah desa dan pendamping desa dalam menggerakkan ekonomi masyarakat di Desa Simpang Kota Medan, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Inhu, Riau.

<sup>9</sup> Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Pasal 1

<sup>10</sup> Mubyarto, Ekonomi Rakyat Dan Program IDT, (Yogyakarta: Aditya Media, 1996), h. 1

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **E. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

- a) Penelitian diharapkan dapat melatih kemampuan dan keterampilan penulis serta dapat menjabarkan dalam bentuk skripsi.
- b) Diharapkan dapat memperkaya khasana ilmu pengetahuan dalam upaya pengembangan masyarakat islam dengan menggunakan strategi penyuluhan.
- c) Dan dapat dijadikan bahan referensi dan pemikiran pada ilmu pengembangan masyarakat islam terutama didalam kajian strategi penyuluhan.

### **2. Manfaat Praktis**

- a) Manfaat praktis dari penelitian ini ialah dapat memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana social di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b) Dapat memberikan pengalaman empiric serta memberikan layanan dan pembinaan untuk mencapai kehidupan layak dengan ditunjang sarana dan prasarana yang memadai.

## **F. Sistemika Penulisan**

Untuk memperoleh gambaran mengenai apa yang akan dibahas, tulisan ini disusun dengan sistemika penulisan sebagai berikut:

### **BAB 1 : PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistemika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini terdiri dari kajian terdahulu, kajian teori dan kerangka pikir

### **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini menguraikan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data, validitas data dan teknik analisis data.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### **BAB IV : DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN**

Bab ini berisikan mengenai profil desa, visi dan misi, kondisi geografis desa dan struktur pemerintah desa.

#### **BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kerja sama pemerintah desa dan pendamping desa dalam menggerakkan ekonomi masyarakat.

#### **BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini merupakan bagian akhir yang berisi kesimpulan dan saran yang dikemukakan oleh penulis atas dasar analisa yang dilakukan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJUAN PUSTAKA

#### A. Kajian Terdahulu

Adapun setelah peneliti mengadakan suatu kajian kepustakaan peneliti akhirnya menemukan beberapa karya tulis hasil penelitian yang memiliki tema yang sama dengan yang akan peneliti teliti, antara lain:

Judul skripsi KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH DESA DAN PT. MAKIN DALAM MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT Mu'amar Ridwan Sip.152018. Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini ialah Kerjasama antara pemerintahan desa dan PT. MAKIN dalam mensejahterakan masyarakat di Desa Teluk Rendah Ulu, dilaksanakan dengan mengajak partisipasi masyarakat, dimana dengan melakukan musyawarah agar masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya, terbuka dari hasil perjanjian, dimana pemerintah desa memberikan informasi dari hasil perjanjian di dinding pengumuman desa dan juga melalui media masa, dan bertanggungjawab atas hasil perjanjian, dimana pemerintah desa bertanggungjawab bila dalam pembangunan jalan tidak sesuai perjanjian yang telah disepakati.

Faktor pendukung dan penghambat kerjasama antara pemerintah desa dan PT. MAKIN dalam mensejahterakan masyarakat di Desa Teluk Rendah Ulu, diantaranya; faktor pendukung, pengawas pembangunan dan pemberian bantuan, dimana terus melakukan pemantauan dan pemeriksaan dari pembangunan jalan yang telah disepakati dalam perjanjian dan meningkatkan kedisiplinan dalam bekerja, dimana pemerintah desa telah mengedepankan kerjasama yang baik dengan PT Makin dibuktikan dengan pembangunan jalan,; faktor penghambat, rendahnya pengawas kebijakan, dimana pemerintah desa terkadang tidak mengawasi proses pembangunan dan pemeriksaan perjanjian dan terbatasnya SDM yang memadai, dimana perangkat desa dalam mengatur dan penjalankan perjanjian tidak maksimal, sehingga berdampak pada pembangunan yang tidak sesuai perjanjian.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Judul skripsi PERAN PENDAMPING DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KOMARUDDIN 1331040109. jenis penelitian adalah penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini ialah beberapa program yang dilaksanakan oleh Pendamping Desa yaitu: Membina aparatur pemerintahan desa dalam bidang teknologi (pengaplikasian Komputer).. Pendampingan dalam penyusunan RPJMDes, RKPDes dan APBDes, mulai dari tahap musyawarah hingga penyusunan. Bersama-sama dengan kepala desa berbaur dan berkordinasi dengan kelompok-kelompok masyarakat, terutama kelompok nelayan dan kelompok tani.

Mengadakan diskusi dengan kelompok-kelompok masyarakat, seperti kelompok tani, kelompok nelayan dan pemuda di Pekon Paku. Adapun hasil yang dihasilkan selama pendampingan di Pekon Paku ialah: Adanya tiga Kandang peternakan dan penggemukan kambing. Gedung produksi tusuk sate (gedung tusuk sate). Penerangan (listrik) PLTS di pekan Paku. Satu unit mesin bajak sawah. Perahu dan jaring penangkap ikan untuk nelayan. Pengadaan air bersih, untuk masyarakat yang tinggal di lereng gunung atau pedukuhan. Adanya balai desa. Drenase jalan arah pantai.

Penelitian yang dilakukan oleh Rio Halomoan Program Studi Ilmu pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau (2017) dengan judul Strategi Pemerintah Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2012-2014 (studi : BUMDes Mitra Usaha Mulya Dan BUMDes Langkitin Di Kecamatan Rambah Samo), Jenis penelitian adalah kualitatif. Hasil Penelitian: Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu melalui Koordinator Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) member kontribusi dan meningkatkan perkembangan BUM Desa di Kabupaten Rokan Hulu. Strategi Pemerintah daerah ini,

Pertama, menyediakan bantuan teknis dan pendampingn secara manejerial guna meningktakna status dan Kapasitas Usaha. Kedua,



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menciptakan sistem Penjaminan (Guarantee Financial System) untuk mendukung ekonomi produktif usaha Mikro. Ketiga, Menata dan memperkuat keuangan Mikro untuk memperluas jangkauan layanan keuangan bagi usaha mikro dan kecil secara cepat, tepat, mudahan dan sistematis. Perkembangan BUM Desa di Kabupaten Rokan Hulu di nilai berhasil salah satunya BUM Desa Mitra Usaha Mulya, adapun Faktor pendukung perkembangan BUM Desa ini adalah, mengadakan kerja sama dengan pihak ketiga, mengadakan Rapat Koordinasi dengan pemerintah Desa maupun Kabupaten Rokan Hulu dan untuk menarik simpati masyarakat membuat undian berhadiah dari laba usaha.

Penelitian yang dilakukan oleh M. Saleh Laha dan Ronaldi Dorohungi. dari program studi M. Saleh Laha Program Studi Ilmu Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, IISIP Yapis Biak, Indonesia dan Ronaldi Dorohungi dari Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, IISIP Yapis Biak, Indonesia (2021) dengan judul Peran Pendamping Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Distrik Numfor Barat Kabupaten Biak Numfor, Jenis penelitian adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Meskipun proses pendampingan dan pemberdayaan telah dilaksanakan, berdasarkan hasil pembahasan menunjukkan bahwa pemberdayaan yang dilaksanakan pada Distrik Numfor Barat Kabupaten Biak Numfor belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari beberapa program yang dilaksanakan oleh Pendamping Desa yaitu:

- a. Membina aparatur pemerintahan desa dalam bidang teknologi (pengaplikasian Komputer).
- b. Pendampingan dalam penyusunan RPJMDes, RKPDes dan APBDes, mulai dari tahap musyawarah hingga penyusunan.
- c. Bersama-sama dengan kepala desa berbaur dan berkordinasi dengan kelompok-kelompok masyarakat, terutama kelompok nelayan dan kelompok tani.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Mengadakan diskusi dengan kelompokkelompok masyarakat, seperti kelompok tani, kelompok nelayan dan pemuda di Distrik Numfor Barat.

## B. Kajian Teori

### 1. Teori Kolaborasi

Teori kolaborasi (Collaborative Theory) menurut Chris Ansell Alison Gash adalah “A governing arrangement where one or more public agencies directly engage non-state stakeholders in a collective decision-making process that is formal, consensus-oriented, and deliberative and that aims to make or implement public policy or manage public programs or assets” menjelaskan bahwa Collaborative governance.<sup>11</sup> sebagai strategi peraturan pemerintahan sebagai kebijakan dalam proses pengambilan keputusan secara kolektif dan bersifat formal, berorientasi konsesus, dan musyawarah bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik, mengelola program atau asset publik. Kolaborasi adalah suatu bentuk proses sosial, yang mana terdapat aktivitas tertentu bertujuan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas masing-masing.<sup>12</sup> Dan arti lain kerjasama adalah usaha untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan melalui pembagian tugas atau pekerjaan, tidak sebagai pengkotakan kerja akan tetapi sebagai satu kesatuan kerja, yang semuanya terarah pada pencapaian tujuan.

Kolaborasi adalah suatu proses kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mencapai suatu keberhasilan bagi kedua belahpihak yang mana sebagai bentuk proses sosial yang saling membantu dalam kegiatan

<sup>11</sup> Chris Ansell Alison Gash, “Collaborative Governance In Theory And Practic University Of California, Berkeley,” *Journal Administration Research And Theory JPART* 18 (13 November 2007): 543-571.

<sup>12</sup> Abdulsyani, *Sosiologi Skematika, Teori Dan Terapan* (Jakarta :Bumi Aksara, 1994).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk mencapai tujuan bersama.<sup>13</sup> Dan kolaborasi diartikan dengan suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama dari berbagai pihak lain untuk mencapai keinginan dari tujuan bersama.<sup>14</sup> dalam penelitian ini kolaborasi atau kerjasama ini mencakup kerjasama antara Pemerintah Desa dan Pendamping Desa Dalam Menggerakkan Ekonomi Masyarakat Didesa Simpang Kota Medan.

a. Pengertian Kerja Sama

Kerjasama merupakan salah satu bentuk interaksi sosial. Menurut Abdulsyani, kerjasama adalah suatu bentuk proses sosial, dimana didalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas masing-masing.<sup>15</sup> Kerjasama juga diartikan sebagai kegiatan yang di lakukan secara bersama-sama dari berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama.<sup>16</sup> Sebagaimana dikutip oleh Abdulsyani, Roucek dan Warren, mengatakan bahwa kerjasama berarti bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Ia adalah satu proses sosial yang paling dasar. Biasanya kerjasama melibatkan pembagian tugas, dimana setiap orang mengerjakan setiap pekerjaan yang merupakan tanggung jawabnya demi tercapainya tujuan bersama.

b. Bentuk-bentuk kerjasama

1. Kerja sama kerukunan

Kerja sama kerukunan atau gotong royong merupakan bentuk kerja sama yang dilakukan untuk mencapai kepentingan bersama. Gotong royong termasuk jenis kerja sama spontan, lho. Hal ini karena masyarakat melakukan tindakan tersebut secara sukarela,

<sup>13</sup> Wikan Galuh Widarto, "Analisis Deskriptif: Kerjasama Antara Konselor Dengan Guru Bidang Studi," *Jurnal Nusantara* Vol. 4, no. Nomor 2 (Oktober 2017): 100-106

<sup>14</sup> Purwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1985). 492

<sup>15</sup> Abdulsyani, sosiologi skematika, Teori, dan Terapan, Jakarta: Bumi Aksara, 1994 hal

<sup>16</sup> W.J.S Purnadaminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka 1985

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanpa perintah atau tekanan, dan saling membantu untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan.

2. Bargaining

Bargaining atau tawar menawar merupakan kesepakatan tukar-menukar barang atau jasa antara dua pihak atau lebih dengan mengutamakan prinsip keadilan. Maksud dari prinsip keadilan adalah kedua pihak bisa sama-sama memperoleh keuntungan. Misalnya, ketika sedang melakukan tawar-menawar barang, harga akhir merupakan hasil keputusan bersama antara penjual dan pembeli yang dirasa adil. Penjual masih bisa memperoleh keuntungan yang cukup, sedangkan pembeli bisa mendapatkan harga yang nggak terlalu mahal.

3. Kooptasi

Kooptasi adalah proses penerimaan unsur-unsur baru dalam kepemimpinan dan pelaksanaan politik untuk menghindari konflik yang bisa merusak suatu organisasi. Unsur-unsur baru tersebut bisa berupa pergantian pemimpin atau kebijakan yang dilakukan pemimpin tersebut.

4. Koalisi

Koalisi adalah kerja sama antara dua organisasi atau lebih yang memiliki tujuan bersama. Kerja sama koalisi merujuk pada bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak atau kelompok, untuk mencapai tujuan bersama. Koalisi terbentuk ketika kelompok yang memiliki tujuan dan pandangan serupa atau saling melengkapi sepakat untuk bekerja bersama dalam upaya mencapai kepentingan bersama atau tujuan tertentu.

5. Joint Venture

Joint venture adalah kerja sama antara dua perusahaan atau lebih untuk menjalankan usaha bersama dalam periode waktu tertentu. Kerja sama ini biasanya terjadi antara perusahaan luar negeri (asing) dengan perusahaan dalam negeri. Joint venture

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

termasuk jenis kerja sama kontrak karena dilakukan atas dasar aturan tertentu dan sudah disepakati secara tertulis dalam sebuah kontrak

c. Pelaksanaan Kerjasama

Pelaksanaan kerjasama dapat dilakukan dengan menempuh tahapan yaitu: tahap penjajakan, tahap penandatanganan kerjasama, tahap penyusunan program, tahap pelaksanaan, tahap evaluasi, dan tahap pelaporan.<sup>17</sup> Ada beberapa cara yang dapat menjadikan kerjasama dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang telah disepakati oleh dua orang atau lebih tersebut yaitu: Pertama Saling terbuka, dalam sebuah tatanan kerjasama yang baik harus ada komasi yang komunikatif antara dua orang yang berkerjasama atau unik lebih. Kedua Saling mengerti, kerjasama berarti dua orang atau lebih bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan, dalam proses tersebut, tentu ada, salah satu yang melakukan kesalahan dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi.

d. Faktor Pendukung dan Penghambat Kerjasama

1. Faktor penghambat

Sekumpulan orang belum tentu merupakan suatu tim. Orang-orang dalam suatu kelompok tidak secara otomatis dapat bekerjasama. sering kali tim tidak dapat berjalan sebagaimana yang di harapkan penyebab adalah sebagai berikut:

- a. Identifikasi pribadi anggota tim Sudah merupakan hal yang alamiah bila seseorang ingin tahu apakah mereka cocok di suatu organisasi, termasuk di dalam suatu tim. Orang menghawatirkan hal-hal seperti kemungkinan menjadi outsider, pergaulan dengan anggota lainnya, faktor pengaruh dan saling percaya antar tim .
- b. Hubungan antar anggota tim Agar setiap anggota dapat bekerjasama, mereka saling mengenal dan berhubungan.

<sup>17</sup> Abuddin Nata, Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta: Prenada Media Group, h. 279-288

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk itu dibutuhkan waktu bagi anggota nya untuk saling bekerjasama.

- c. Identitas tim di dalam organisasi. Faktor ini terdiri dari dua aspek. Pertama kesesuaian atau kecocokan tim di dalam organisasi dan Kedua pengaruh keanggotaan tim tertentu terhadap hubungan dengan anggota.<sup>18</sup>

2. Faktor Pendukung

Ada 5 strategi dalam pencapaian tujuan diantaranya adalah :

- a. Saling ketergantungan

Saling ketergantungan diperlukan di antara para anggota tim dalam hal ini informasi, sumber daya, pelaksanaan tugas dan dukungan. Adanya ketergantungan dapat memperkuat kebersamaan tim.

- b. Perluasan tugas

Setiap tim harus diberi tantangan, karena reaksi atau tanggapan tantangan tersebut akan membantu semangat persatuan, kebanggaan dan kesatuan tim.

- c. Bahasa yang umum

Setiap tim harus menguasai bahasa yang umum dan mudah di mengerti.

- d. Penjajaran

Anggota tim harus bersedia meniadakan sikap individualismenya dalam rangka mencapai rangka misi bersama.

- e. Keterampilan menangani konfrontasi atau konflik

Perbedaan pendapat adalah hal yang wajar. Oleh karna itu dibutuhkan keterampilan dalam penerimaan perbedaan pendapat dan menyampaikan ketidaksetujuan

<sup>18</sup>Fandi Tjipto, Total Quality Management, Yogyakarta: Andi Offset, 1994, h 167

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap pendapat orang lain tanpa harus menyakiti orang lain.

e. Prinsip-Prinsip Kerja Sama

Prinsip-prinsip kerjasama antara lain dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Berorientasi pada tercapainya tujuan yang baik.
2. Memperhatikan kepentingan bersama.
3. Prinsip saling menguntungkan.

f. Tujuan dan Manfaat Kerjasama

Terdapat sejumlah tujuan dan manfaat dari kerjasama dan sistem informasi pendidikan sebagaimana tersebut diatas, yaitu:

1. Dapat menjaring peserta didik yang lebih luas untuk memasuki lembaga pendidikan dan program-program yang ditawarkan.
2. Dapat melakukan penghemat waktu, tenaga dan biaya dalam pemberian informasi dan penyelenggaraan pendidikan.
3. Dapat digunakan untuk membantu citra positif lembaga, sehingga lebih dikenal dan di percaya oleh masyarakat.

**2. Pemerintah Desa**

A. Pengertian Pemerintah Desa

Pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asalusul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. pemerintah desa termasuk salah satu perangkat pemerintah daerah, pemerintah desa di atur dalam undangundang No. 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa dan peraturan Pemerintah daerah.

Pemerintahan Desa merupakan suatu kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa yaitu kepala desa dan perangkat desa. Pemerintahan desa juga

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan unit dari lembaga pemerintahan yang paling berdekatan dengan masyarakat, posisi dan kedudukan hukumnya hingga kini selalu menjadi perdebatan terutama ditingkat elit politik.

Pemerintah desa ialah subsistem penyelenggaraan pemerintah sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Kepala Desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati.<sup>19</sup>

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa pada pasal 26 Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintah Desa, melaksanakan Pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya, mempunyai kewenangan sebagai berikut: memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa, memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa, menetapkan peraturan desa, merupakan anggaran pendapatan dan belanja desa, membina kehidupan masyarakat desa, membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa, mengembangkan sumber pendapatan desa, mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa, memanfaatkan teknologi tepat guna, mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif, mewakili desa di dalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

<sup>19</sup> Adam Latif, dkk, *Kepemimpinan Pemerintahan Desa, Partisipatif Masyarakat dan Perencanaan Pembangunan*, (Pasuran, Jawa Timur: CV.PENERBIT QIARA MEDIA, 2019). Hlm.35.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

undangan dan melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 9, mengakui otonomi yang dimiliki oleh desa ataupun dengan sebutan lainnya dan kepala desa melalui pemerintahan desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu.<sup>20</sup> Sedangkan desa yang dibentuk karena pemekaran ataupun karena transmigrasi ataupun karena alasan lain yang warganya pluralistis, majemuk, ataupun heterogen, maka otonomi otonomi desa akan diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan desa itu sendiri. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang No.32 Tahun 2004).<sup>21</sup> Karena Desa merupakan garda depan dari sistem pemerintahan Kepala desa bertanggung jawab pada BPD dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas tersebut kepada bupati. Dalam menjalankan pemerintah desa, pemerintah desa menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.

Sedangkan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, kepala desa:

- a. Bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD

<sup>20</sup> Heru Darmawan, Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Desa, hlm 19.

<sup>21</sup> Silahudin, Kewenangan Desa Dan Regulasi Desa, (Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015), hlm 36.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati tembusan Camat.<sup>22</sup>

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai penanggung jawab utama dalam bidang pembangunan Kepala Desa dapat dibantu lembaga kemasyarakatan yang ada didesa, sedangkan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sekretaris desa, kepala seksi, dan kepala dusun berada dibawah serta tanggung jawab kepada Kepala Desa, sedang kepala urusan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris desa.

Dari pengertian-pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintah merupakan kegiatan di mana didalamnya terdapat proses terus-menerus tentang perlindungan dan penjamin kesejahteraan masyarakat, serta pemenuhan kebutuhan baik primer, sekunder, dan tersier yang kesemuanya dijamin melalui mekanisme yang telah diatur oleh konsensus bersama bernama dasar negara dan undang-undang.

Dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman,

وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضِعُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ

Artinya: “Dan Kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas dimuka bumi itu, hendak menjadikan mereka pemimpin, dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi (bumi)”. (Q.S Al- Qasas: 5)

Dalam ayat ini, Allah menerangkan bahwa dia akan melimpahkan rahmat dan karunia-nya kepada Bani Israil yang tertindas dan lemah itu dengan memberikan kepada mereka kekuatan dan kekuasaan duniawi dan agama. Maka berkat perjuangan Bani

<sup>22</sup> Bomi Kurniawan, *Desa Mandiri, Desa Membangun*, (Jakarta: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015), hlm 27.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

israil, berdirilah suatu kerajaan yang besar dan kuat di negeri Syam dan akhirnya mereka mempunyai kekuasaan yang besar di Mesir yang dahulunya pernah menindas dan memperbudak mereka.

#### B. Indeks Desa Membangun

Indeks Desa Membangun mengklarifikasi Desa dalam lima status yaitu, Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju, dan Desa Mandiri.

Konsep pembangunan desa di Indonesia dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional periode 2005-2025. Pola pikir Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 dimulai dari kondisi umum dan tantangan.

Berkaitan dengan ketinggalan Pedesaan, dokumen RPJP Nasional 2005-2025 memandang kondisi umum pedesaan memperhatikan. Dalam bidang sosial, budaya dan kehidupan beragama, dapat dirujuk munculnya disparitas taraf pendidikan antara wilayah pedesaan dan perkotaan. Dalam bidang ekonomi, disoroti tingginya kemiskinan di pedesaan. Adapun dalam bidang sarana dan prasarana diketahui rendahnya kualitas permukiman, terutama ditunjukkan oleh rendahnya infrastruktur air minum dan persampahan.<sup>23</sup>

Sementara itu, kemampuan desa berkembang mengelola daya, terutama terkait dengan potensi, informasi/nilai, inovasi/prakarsa, dan kewirausahaan akan mendukung gerak kemajuan Desa Tertinggal hingga Desa Berkembang. Klarifikasi status desa berdasarkan Indeks Desa Membangun ini juga diarahkan untuk memperkuat upaya memfasilitasi dukungan serta kemampuan mengelola daya dalam peningkatan ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi secara berkelanjutan akan membawa menjadikan desa mandiri.

<sup>23</sup> Ivanicuch, Indeks Kemandirian Desa, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), hal.5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.1 Klasifikasi Desa Berdasarkan Skor IDM

NO	Status Desa	Nilai Batas
1	Sangat tertinggal	$\leq 0,491$
2	Tertinggal	$>0,491 \leq 0,599$
3	Berkembang	$>0,599 \leq 0,707$
4	Maju	$0,707$ dan $\leq 0,815$
5	Mandiri	$>0,815$

Tabel diatas menjelaskan bahwa klasifikasi Desa sudah ditetapkan dalam lima sektor Indeks Desa Membangun.

### 3. Pendamping Desa

#### a. Definisi Pendamping Desa

Tenaga Pendamping Desa ialah sebuah jabatan dibawah naungan kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Indonesia, yang ditugaskan untuk mendampingi pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat Desa dalam rangka mengimplementasikan Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa. Yang dimaksud dengan tenaga pendamping profesional ialah pendamping Desa sebagai mana yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 47 Tahun 2015 perubahan atas peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Dalam pasal 129 sebagai penjelasan dari pasal 128 ayat (2) yang dimaksud tenaga pendamping profesional adalah :

1. Tenaga pendamping lokal Desa yang bertugas di Desa untuk mendampingi Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kerja sama Desa, pengembangan BUM Desa, dan pembangunan yang berskala lokal Desa

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Tenaga pendamping Desa yang bertugas di kecamatan untuk mendampingi Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kerja sama Desa, pengembangan BUM Desa, dan pembangunan yang berskala lokal Desa
3. Tenaga pendamping teknis yang bertugas di kecamatan untuk mendampingi Desa dalam pelaksanaan program dan kegiatan sektoral
4. Tenaga ahli pemberdayaan masyarakat yang bertugas meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa<sup>24</sup>

Pendamping Desa yang dibantu oleh tenaga ahli infrastruktur dan pemberdayaan menjalankan tugasnya mendampingi pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan Desa sesuai dengan tuntunan Undang-Undang dan peraturan pemerintah Negara Republik Indonesia.

b. Status Pendamping Desa

Pendamping Desa adalah tenaga pembantu, yaitu untuk membantu pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dalam pembangunan Desa. Penyelenggaraan pemberdayaan dan pendampingan terhadap masyarakat sejatinya adalah tugas pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yakni Pemerintah dan Pemerintah daerah melakukan pemberdayaan masyarakat Desa dengan pendampingan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan, yang secara teknis dilaksanakan oleh satuan Kerja Prangkat Daerah Kabupaten/atau Kota, dapat dibantu oleh tenaga pendamping professional atau yang disebut dengan pendamping Desa.

<sup>24</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015. Op.cit

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendamping Desa bukan pegawai negeri ataupun pejabat publik, namun hanya sebagai tenaga kontrak yang ahli dan berkompeten dalam bidang pendampingan dan pemberdayaan yang direkrut oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi republik Indonesia untuk ditugaskan membantu pemerintah mendampingi Desa dalam mengimplementasikan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 yakni tentang penyelenggaraan dan pembangunan Desa. Status pendamping Desa ialah tenaga kontrak, yaitu pendamping Desa bekerja dengan pemerintah dengan ikatan kontrak kerja yang memiliki jangka waktu yang telah ditentukan. Pendamping Desa yang direkrut oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia melakukan kontrak kerja dengan pihak pemberi kerja (pemerintah) melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).<sup>25</sup> Artinya, apabila sudah habis masa kontraknya maka tugas seorang pendamping Desa dinyatakan selesai dan telah gugur kewajibannya untuk membantu Desa dampungannya sesuai dengan ketentuan kontrak kerja yang dibuat dan disepakati.

c. Tugas Pendamping Desa

Tugas pendamping Desa ialah mendampingi dan memberdayakan masyarakat Desa dalam rangka menjalankan pembangunan sesuai dengan peraturan kementerian Desa untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Dalam peraturan Kementerian Desa dijelaskan bahwa pendamping Desa mempunyai tujuh tugas pokok yang harus dilaksanakan yaitu:

Pertama, mendampingi Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan terhadap pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pendamping Desa ditugaskan mendampingi pemerintah Desa mulai dari tahap perencanaan,

---

<sup>25</sup> Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015. Op.cit

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melaksanakan permusyawaratan Desa bersama masyarakat Desa, kepala Desa beserta aparatur Desa yang bersangkutan, dan di pimpin oleh Badan Permusyawaratan Desa, membuat rancangan pembangunan dan pemberdayaan secara demokratis, menciptakan pembangunan partisipatif, dan melakukan pengawasan secara langsung terhadap proses berjalanya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa

Kedua, mendampingi Desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi Desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pendamping Desa, membantu pemerintah dalam meningkatkan pelayanan umum, keaktifan dan ketanggapan pemerintah terhadap permasalahan lingkungan, mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), mengenalkan teknologi kepada masyarakat, memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan Desa, seperti Kantor Desa, Puskesmas, Balai Desa dan lain-lain.

Ketiga, melakukan peningkatan kapasitas bagi Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pendamping Desa membantu pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas pemerintahan, memberikan ide-ide inovatif untuk menciptakan terobosan-terobosan baru dalam pemerintahan, memberdayakan dan menggali potensi masyarakat serta meningkatkan kreatifitas masyarakat.

Keempat, melakukan pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok masyarakat Desa. Pendamping Desa dalam memberdayakan masyarakat di tuntut untuk mengorganisir masyarakat Desa, membina kelompok-kelompok masyarakat

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperti, kelompok tani, lembaga swadaya masyarakat, BUM Desa dan Lain-lain.

Kelima, melakukan peningkatan kapasitas bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan Desa yang baru. Melakukan pembinaan, pendidikan dan pengembangan kader-kader pemberdayaan masyarakat Desa baik melalui pelatihan, seminar, dan lain-lain.

Keenam, mendampingi Desa dalam pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif. Dengan meningkatnya kreatifitas aparatur Desa, dan masyarakat Desa akan menunjang pembangunan kawasa perDesaan yang partisipatif. Keaktifan masyarakat melalui golongan atau kelompok yang terorganisir diharapkan mampu meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam membangun Desanya sendiri.

Ketujuh, melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh Camat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.<sup>26</sup>

d. Pendamping Desa Sebagai Fasilitator

Fasilitator adalah pekerja atau pelaksana masyarakat, Lippit dan Rogers mengatakan bahwa fasilitator adalah “agen perubahan”. Yaitu seseorang yang atas nama pemerintah atau lembaga pemberdayaan masyarakat berkewajiban untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh calon penerima manfaat dalam mengadopsi inovasi.<sup>27</sup>

Menurut Barker dalam buku Edi Suharto memberi definisi fasilitator sebagai tanggung jawab untuk membantu klien menjadi mampu menangani tekanan situasional atau tradisional, dengan

<sup>26</sup> Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015. Op.cit

<sup>27</sup> Totok Mardikanto, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Bandung : Alfabeta, 2013), hal. 139



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunakan strategi-strategi khusus untuk mencapai tujuan.<sup>28</sup>

Suatu pemberdayaan atau pembangunan masyarakat tidak terlepas dari seorang fasilitator atau yang mana memiliki arti aktivitas profesional untuk menolong individu, kelompok atau masyarakat dalam meningkatkan atau memperbaiki kapasitas mereka agar berfungsi dengan sebagai mana mestinya.

Menurut Chamber (Djohani) individu yang di berdayakan adalah orang miskin yang seringkali tidak memiliki daya untuk berjuang karena sudah di lumpuhkan. Oleh karena itu, dalam pemberdayaan di butuhkan peran orang luar baik formal atau nonformal. Tugas pelaku pemberdayaan adalah mendorong, dan menciptakan individu serta masyarakat untuk mampu menuju kearah kemandirian (berdaya).<sup>29</sup>

Istilah fasilitasi dalam pembangunan biasa di kaitkan dengan pola pendampingan, pendukung, atau bantuan dari masyarakat. Pengertian fasilitator secara harfiah merujuk pada upaya memberikan kemudahan kepada siapa saja agar mampu mengarahkan potensidan sumber daya untuk memecahkan masalah yang di hadapinya. Biasanya tindakan ini di ikuti dengan pengadaan personil, tenaga pendamping, relawan atau pihak lain yang memberikan penyuluhan, penerangan, bimbingan, terapi psikologis, penyadaran agar masyarakat yang tidak tau menjadi tahu dan sadar untuk berubah. Adapun peran Fasilitator menurut Levin yakni:<sup>30</sup>

- a. Pencairan diri dengan masyarakat sasaran.
- b. Menggerakkan masyarakat untuk melakukan perubahan.
- c. Memantapkan hubungan dengan masyarakat sasaran.

<sup>28</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan rakyat*, (Bandung : Reflika Aditama, 2014), hal.98

<sup>29</sup> Oos M.Anwar, *Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global*, (Bandung : Alfabeta, 2014), hal 54

<sup>30</sup> Totok Mardikanto, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Publik*, (Bandung : Alfabeta, 2013), hal.142

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh Lippit di kembangkan menjadi yakni :

- a. Pengembangan kebutuhan untuk melakukan perubahan-perubahan, dalam tahapan ini, setiap penyuluh atau fasilitator harus mampu memainkan perannya.
- b. Menggerakkan masyarakat untuk melakukan perubahan. Seorang fasilitator harus mampu menjalin hubungan yang akrab dengan masyarakat penerima manfaatnya.
- c. Menetapkan hubungan dengan masyarakat penerima manfaatnya melalui upaya-upaya terus menerus menjalin kerjasama dan hubungan baik dengan bersama-sama dengan tokoh masyarakat menetapkan upaya-upaya perubahan dan merancang perubahan.

Agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik maka seorang fasilitator di masyarakat. *American society of training and development* (ASTD) mengemukakan paling tidak ada empat fungsi utama fasilitator dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat yaitu :

- a. Narasumber

Fasilitator sebagai narasumber karena keahliannya berperan sebagai sumber informasi sekaligus mengelola, menganalisis dan mendesiminasikan dalam berbagai cara atau pendekatan yang di anggap efektif.

- b. Pelatih

Fasilitator sebagai pelatih trainer merupakan tugas pembimbingan konsultasi penyampaian materi untuk meningkatkan kapasitas dan perubahan perilaku pembelajar tugas fasilitator sebagai pelatih sangat menonjol dalam setiap kegiatan Training lokakarya seminar dan diskusi penguasaan terhadap pola perubahan perilaku pengetahuan keterampilan dan sikap menjadi penting untuk melakukan proses metodologi.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Mediator

Peran mediator dilakukan ketika terjadi ketegangan dan konflik antara kelompok yang berlawanan. Peran mediasi dilakukan fasilitator untuk menjembatani perbedaan dan mengoptimalkan berbagai sumberdaya yang mendukung terciptanya perdamaian.

d. Penggerak

Fasilitator sebagai penggerak lebih berperan sebagai pihak yang memberikan dorongan atau motivator kelompok agar secara swadaya membangun dirinya berpartisipasi dalam pembangunan.<sup>31</sup> dapat di katakan bahwa fasilitator merupakan pemandu atau seseorang atau membantu orang atau sekelompok memahami tujuan bersama mereka dan membantu mereka membuat rencana guna mencapai tujuan tanpa mengambil posisi tertentu, dengan menguasai berbagai bidang ilmu dan etika dalam memfasilitasi agar dapat diterima oleh seluruh masyarakat.

Secara konseptual peran fasilitator merupakan peran yang diduduki oleh seseorang dalam rangka memfasilitasi atau mempermudah dan membebaskan kesulitan serta hambatan masyarakat yang mengedepankan kepentingan masyarakat serta menjadikan masyarakat sebagai pelaku dari suatu perubahan untuk menjadikan masyarakat lebih berdaya.

Karena itu kegiatan pemberdayaan masyarakat akan membutuhkan tenaga-tenaga fasilitator yang handal agar dapat melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang direncanakan. Istilah fasilitator itu sendiri adalah pekerja atau pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.<sup>32</sup>

Berdasarkan status dan tempat kerja, fasilitator dibedakan

<sup>31</sup> Wahyudin, *Menjadi Fasilitator Genius Kiat-Kiat Dalam Mendampingi Masyarakat*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009), hal.5-6

<sup>32</sup> Aprilia Theresia, Krishna, Andini, ed all, Op. cit, hal.173

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam beberapa macam:

- a. Pegawai Negeri Sipil(PNS), yaitu pegawai negeri yang ditetapkan dengan status jabatan fungsional sebagai penyuluh/fasilitator. Penyuluh/Fasilitator pemberdayaan masyarakat PNS mulai di kenal sejak tahun 1970 seiring dengan berkembangnya konsep “catur saranan unit desa” nama program BIMAS. Sedangkan jabatan fungsional penyuluh mulai di bicarakan sejak pelaksanaan proyek penyuluhan tanaman pangan sejak tahun 1976.
- b. Penyuluh/Fasilitator swasta, yaitu fasilitator pemberdayaan masyarakat yang berstatus pegawai perusahaan swasta. Lembaga Swadaya Masyarakat termasuk dalam kategori ini.
- c. Penyuluh/Fasilitator pemberdayaan masyarakat yang berasal dari masyarakat yang secara sukarela tanpa imbalan maupun yang di angkat (mendapat imbalan) untuk melaksanakan pemberdayaan lingkungan.<sup>33</sup>

Pendamping desa juga di sebut sebagai fasilitator, yang memfasilitasi pemerintah desa dalam rangka peningkatan mutu masyarakat dan pembangunan Desa. Sebagaimana yang telah di jelaskan dalam peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 dan Peraturan Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Tranmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015.

#### 4. Ekonomi Masyarakat

##### A. Pengertian Ekonomi Masyarakat

Ekonomi adalah aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa. Ekonomi secara umum atau secara khusus adalah aturan

<sup>33</sup> Ibid, hal.174

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rumah tangga atau manajemen rumah tangga.<sup>34</sup> Ekonomi juga dikatakan sebagai ilmu yang menerangkan cara-cara menghasilkan, mengedarkan, membagi serta memakai barang dan jasa dalam masyarakat sehingga kebutuhan materi masyarakat dapat terpenuhi sebaik-baiknya. Kegiatan ekonomi dalam masyarakat adalah mengatur urusan harta kekayaan baik yang menyangkut kepemilikan, pengembangan maupun distribusi.<sup>35</sup> Manusia hidup dalam suatu kelompok yang membentuk suatu sistem. Sistem secara sederhana dapat diartikan sebagai interaksi, kaitan, atau hubungan dari unsur-unsur yang lebih kecil membentuk satuan yang lebih besar dan kompleks sifatnya. Dengan demikian sistem ekonomi adalah interaksi dari unit-unit yang kecil (para konsumen dan produsen) ke dalam unit ekonomi yang lebih besar disuatu wilayah tertentu.<sup>36</sup>

Masyarakat menurut Koentjaraningrat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut satu sistem, adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama.<sup>37</sup> Masyarakat juga diartikan sekelompok manusia yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, adat istiadat yang sama-sama ditaati dalam lingkungan.<sup>38</sup>

Ekonomi masyarakat adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat dengan cara swadaya mengelola sumber daya apa saja yang dapat dikuasai dan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan kebutuhan keluarga.<sup>39</sup> Ekonomi masyarakat atau ekonomi desa adalah berbagai macam aktivitas

<sup>34</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 854

<sup>35</sup> M. Sholahuddin, Asas-Asas Ekonomi Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h.3

<sup>36</sup> Deliarnov, Perkembangan Pemikiran Ekonomi, (Jakarta: Rajawali Pers:2009), h.2

<sup>37</sup> Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hlm 149

<sup>38</sup> Arifin Noor, Ilmu Sosial Dasar untuk lain semua Fakultas dan Jurusan komponen MKU, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1997), hlm 85.

<sup>39</sup> Mubyarto, Ekonomi Rakyat Dan Program IDT, (Yogyakarta: Aditya Media, 1996), h 1.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang mengandung unsur ekonomi yang dapat dijadikan sebagai tumpuan perputaran perekonomian di sebuah wilayah desa. Dalam kajian aktivitas bukan saja sebatas pada profesi petani.<sup>40</sup>

Pertumbuhan Ekonomi adalah kenaikan pendapatan nasional secara berarti (dengan meningkatkan pendapatan perkapita) dalam suatu periode *output* (pendapatan nasional) yang disebabkan oleh pertumbuhan alami dari tingkat pertumbuhan penduduk dan tingkat tabungan. Sedangkan menurut beberapa pakar ekonomi pembangunan, Pertumbuhan Ekonomi adalah merupakan istilah bagi negara yang telah maju untuk menyambut keberhasilan pembangunannya, secara itu untuk negara yang sedang berkembang digunakan istilah pembangunan ekonomi.<sup>41</sup>

Dalam Al-Qur'an, Allah SWT telah menjelaskan prinsip-prinsip ekonomi yang semua cabang-cabang kembali kepadanya. Hal itu karena masalah-masalah ekonomi kembali kepada dua prinsip: *pertama*, Kecerdasan di dalam mencari harta, *Kedua*, Kecerdasan di dalam membelanjakan pada tempat-tempatnya. Allah

Berfirman dalam Al-Qur'an surah Al- Jumu'ah /62: 10 yaitu,

فَإِذَا فُضِّيتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “ Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak- banyak supaya kamu beruntung”. (Q.S. Al- Jumu'ah/62: 10).

Jika kalian menyelesaikan shalat jum'at maka menyebarlah

<sup>40</sup> Suharjo (AJ. Suharjo, 2008), Geografi Pedesaan Sebuah Antologi.

<sup>41</sup> Iskandar Putang, *Pengantar Ekonomi Makro: Pengantar Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Makro*, (Bogor: Mitra Wacana Media, 2015), hm. 142

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kalian di muka bumi untuk mencari rezeki yang halal dan untuk menuntaskan keperluan-keperluan kalian. Carilah karunia Allah dengan kerja yang halal dan keuntungan yang halal. Dan ingatlah kepada Allah saat kalian mencari rezeki yang halal itu dengan zikir yang banyak dan jangan sampai mencari rezeki itu menjadikan kalian lupa terhadap zikir kepada Allah, agar kalian mendapatkan kemenangan dengan apa yang kalian inginkan dan selamat dari apa yang kalian hindari.

#### B. Defenisi BUMDes ( Badan Usaha Milik Desa )

Pembangunan desa dapat ditingkatkan melalui pembangunan potensi perekonomian desa untuk menjadi wadah bersama masyarakat pedesaan dalam membangun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi salah satu sarana penyaluran inisiatif masyarakat desa, mengembangkan potensi desa, mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya alam desa, mengoptimalkan sumber daya manusia dalam pengelolaannya. Selain itu, posisi penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dan BUMDes juga merupakan aspek penting lainnya.<sup>42</sup>

BUMDes yang terkesan bagus bisa menjadi proses kehidupan masyarakat desa karena dibangun dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, mampu menyerap kapasitas produksi masyarakat dan aksesnya terbuka untuk semua masyarakat desa dari berbagai kalangan. Adapun manfaat BUMdes yaitu sebagai komersil, pelayanan publik, ekonomi, manfaat politik, dan sosial budaya.

Manfaat komersil, BUMDes sebagai lembaga yang dapat

<sup>42</sup> Abdul Rahman Sulaiman, dkk, *BUMDES Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa*, (Jakarta:Yayasan Kita Menulis, 2020), hlm, 38.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meningkatkan penghasilan masyarakat sekaligus membuka ruang lebih luas bagi terbentuknya lapangan kerja untuk masyarakat desa. Potensi yang dimiliki penduduk desa dapat disalurkan guna untuk mengurangi laju urbanisasi. Manfaat pelayanan publik, selain menghasilkan keuntungan melalui bidang bisnis sebagai tujuan utama badan usaha, BUMDes harus memperhatikan kepentingan sosial masyarakat desa.

Adapun keuntungan yang diperoleh BUMDes, digunakan secara optimal bagi pembangunan pedesaan. Manfaat politik, melalui musyawarah mufakat BUMDes didirikan, direncanakan bentuk usahanya, kepengurusan, rencana kerja, operasional usaha hingga evaluasi kinerja BUMDes.<sup>43</sup>

Sesuai dengan pasal 3 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa, tujuan pendirian Bumdes adalah:

- a. Meningkatkan perekonomian desa
- b. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa
- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi desa
- d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa atau pihak ketiga
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga
- f. Membuka lapangan kerja
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan layanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa
- h. Peningkatan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli

---

<sup>43</sup> *Ibid, hlm, 39.*



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

desa (PADes)

Perencanaan pembangunan pedesaan telah dirancang dalam RPJPN 2005-2025 memiliki arah untuk perwujudan pembangunan yang merata dan berkeadilan. Pembangunan wilayah pedesaan harus dapat menciptakan strategi pengembangan yang disesuaikan dengan kondisi pedesaan dengan kemampuan wilayah pedesaan pada pelayanan infrastruktur, sosial, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain, sehingga dapat mewujudkan ekonomi pedesaan dan menciptakan nilai tambah yang dinikmati oleh pelaku pertanian lokal. Adapun tujuan pengembangan wilayah yang senantiasa mengarah pada tujuan pertumbuhan, pemerataan dan keberlanjutan.<sup>44</sup>

### C. Proses Peningkatan Ekonomi Desa

Pandangan baru pembangunan ekonomi pada dekade 1950-1960 banyak diantara negara-negara dunia ketiga berhasil mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun gagal memperbaiki kehidupan sebagian besar penduduknya, menunjukkan bahwa ada sesuatu yang salah dalam defenisi pembangunan yang selama itu. Semakin lama, semakin banyak ekonom dan perumus kebijakan yang meragukan ketepatan dan kemampuan tolak ukur GNP sebagai tolak ukur atas terciptanya kemakmuran dan kriteria kinerja pembangunan.

Mereka mulai mempertimbangkan dan mengubah strategi untuk mengatasi secara langsung berbagai masalah mendesak yang terjadi seperti tingkat kemiskinan yang semakin parah, pendapatan semakin anjlok, dan tingkat pengangguran semakin meningkat. Dengan demikian mucullah pandangan baru bahwa tujuan utama dari usaha-usaha pembangunan bukan lagi menciptakan pertumbuhan GNP yang tinggi, melainkan penghapusan atau pengurangan tingkat kemiskinan,

<sup>44</sup> Maryunani, *Ekonomi Perdesaan*, (Malang: UB Press, 2020), hlm. 117.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penanggulangan dari pada pendapatan, dan penyediaan lapangan kerja dalam konteks perekonomian yang terus berkembang.

Tiga tujuan inti pembangunan ini merupakan sebuah kenyataan fisik sekaligus tekad suatu masyarakat untuk berupaya sekuat mungkin melalui rangkaian kombinasi praktek sosial, ekonomi dan institusional demi mencapai kehidupan yang lebih baik lagi. Adapun komponen spesifikasi atas kehidupan yang lebih baik lagi yaitu kecukupan, jati diri dan kebebasan dalam memilih.<sup>45</sup>

Adapun proses pembangunan di semua masyarakat paling tidak harus memiliki tiga tujuan ini yaitu:

- a. Peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai macam barang kebutuhan hidup yang pokok seperti pangan, sandang, papan, kesehatan dan perlindungan keamanan.
- b. Peningkatan standar hidup yang tidak hanya berupa peningkatan pendapatan, tetapi meliputi penyediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan, serta peningkatan perhatian atas nilai-nilai kultural dan kemanusiaan, yang kesemuanya itu tidak hanya untuk memperbaiki kesejahteraan materi, melainkan juga menumbuhkan jati diri pribadi dan bangsa yang bersangkutan.
- c. Perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial bagi setiap individu bangsa serta bangsa secara keseluruhan, yakni dengan membebaskan mereka dari belitan sikap menghamba dan ketergantungan, bukan hanya terhadap orang atau negara-negara bangsa lain, namun juga terhadap setiap kekuatan yang berpotensi merendahkan nilai-nilai kemanusiaan mereka.

---

<sup>45</sup> Bintari Wardianto, *Percikan Pemikiran Tata Kelola dan Pembangunan Desa*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2016), hlm. 346.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### D. Tahap Peningkatan Ekonomi Desa

Peran kelembagaan sangat penting dalam mengatur sumber daya dan distribusi manfaat. Untuk itu, unsur kelembagaan perlu diperhatikan dalam upaya peningkatan potensi desa guna menunjang pembangunan desa. Dengan adanya kelembagaan, petani dan ekonomi desa sangat terbantu dalam hal mengatur silang hubungan antar pemilik pemasukan maupun pengeluaran ekonomi desa dan dalam mengatur distribusi dari pengeluaran tersebut.<sup>46</sup>

BUMDes sebagai lambaga ekonomi baru, meningkatkan ekonomi pedesaan. Hal itu dapat dilihat berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa yang memberikan payung hukum atas BUMDes sebagai pelaku ekonomi yang megelola potensi desa secara kolektif untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa. Kelembagaan BUMDes dalam mendukung program pemberdayaan masyarakat perdesaan sangat diperlukan. Keterkaitan antara pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi yaitu ekonomi hanya tumbuh dalam jangka panjang jika pertumbuhan penduduk lebih rendah dari pertumbuhan pangan atau produksi. Pertumbuhan penduduk hanya mengikuti deret ukur sementara pertumbuhan pangan atau produksi hanya mengikuti deret hitung akan menyebabkan tingkat perekonomian generasi mendatang cenderung buruk.

Suatu negara akan mengalami tahapan-tahapan tertentu dalam proses pembangunannya. Menurut para ahli, negara-negara sedang berkembang yang ingin maju harus melalui tahap-tahap pembangunan sebagai berikut:<sup>47</sup>

<sup>46</sup> Ibrahim, *Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Kawasan Tambang*, (Yogyakarta: Leutika Prio, 2018), hlm 24

<sup>47</sup> Imamul Arifin, *Membuka Cakrawala Ekonomi*, (Jakarta: PI Setia Puma Invers, 2001).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Tahap Tradisional yaitu perekonomian dalam sektor pertanian di pedesaan dan struktur pemerintah yang bersifat kaku.
- b. Tahap Transisi atau persiapan untuk tinggal landas yaitu peralihan dari struktur tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri dan struktur sosial yang semakin membaik.
- c. Tahap tinggal landas yaitu berbagai hambatan dalam struktur sosial dan politik dapat diatasi.
- d. Tahap menuju kematangan yaitu serikat dagang dan gerakan buruh semakin maju dan berperan serta pendapatan perkapita masyarakat harus meningkat.
- e. Tahap komunikasi massa tinggi yaitu tenaga kerja yang terdidik dan penduduk diperkotaan besar dari penduduk pedesaan, alokasi sumber daya digunakan untuk kesejahteraan serta laju pertumbuhan penduduk sangat rendah.


**C. Kerangka Pikir**

Kerangka pemikiran adalah uraian ringkas tentang teori yang digunakan dan cara menggunakan teori tersebut dalam menjawab pertanyaan penelitian.<sup>48</sup> Penjelasan lebih lanjut, kerangka pemikiran dapat diartikan sebagai penjelasan mengenai permasalahan penelitian dengan uraian yang dapat memberikan jawaban dari sebuah penelitian. Berdasarkan konsep yang dipaparkan diatas, maka penulis menguraikan konsep operasional dalam bentuk kerangka pemikiran terhadap penelitian yang berjudul "Kerja Sama Pemerintah Desa dan Pendamping Desa Dalam Menggerakkan Perekonomian Masyarakat Di Desa Simpang Kota Medan Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu"

<sup>48</sup>Hasan Basri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada,2001)hal.43

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan dari proses penelitian disajikan ke dalam bentuk kalimat-kalimat. Hasil penelitian kualitatif berisi kutipan-kutipan dari data-data. Data-data tersebut mencakup transkrip wawancara, catatan lapangan, fotografi, video, dokumentasi pribadi dan resmi, memo, gambar dan rekaman-rekaman resmi lainnya.<sup>49</sup>

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif/ kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.<sup>50</sup>

Penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, dengan tujuan dapat menggambarkan keadaan sasaran penelitian menurut apa adanya, seperti yang diperoleh dalam penelitian.<sup>51</sup>

Maka penelitian ini untuk menganalisis bagaimana Kerja Sama Pemerintah Desa dan Pendamping Desa Dalam Menggerakkan Ekonomi Masyarakat menggunakan metode penelitian kualitatif yang dilakukan dengan pengamatan yang mendalam untuk mendapatkan data yang akurat mengenai penelitian ini.

<sup>49</sup> Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2012), hal.3

<sup>50</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta,2019),hal.18

<sup>51</sup> Moleong,J Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya,2002) hal.9

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**B. Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Desa Simpang Kota Medan , Kecamatan kelayang, Kabupaten Indragiru Hulu , Provinsi Riau.

Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan penelitian di awal tahun 2023

**C. Sumber Data Penelitian**

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder:

**1. Sumber Data Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh dari pelaku itu sendiri melalui wawancara dan pengamatan suatu peristiwa. Sumber daya primer adalah sumber-sumber yang memberikan data langsung.<sup>52</sup>Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari responden melalui observasi dan hasil wawancara mengenai Kerja sama pemerintah desa dan pendamping desa dalam menggerakkan ekonomi masyarakat didesa simpang kota medan kecamatan kelayang kabupaten inhu riau. Data primer dari penelitian ini ialah kepala desa dan pendamping desa.

**2. Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder adalah data yang dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang dari hasil penyelidikan sendiri, yaitu sebagai sumber penunjang dan perbandingan yang berkaitan dengan masalah yang diperoleh dari pihak lain dan sumber-sumber pembantu sehingga terkumpulnya data yang berguna untuk penelitian ini.<sup>53</sup> Data-data yang peneliti kumpulkan dari catatan-

<sup>52</sup> Winarno Surakhmat, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode, Teknik*, (Bandung: Pustaka,1998), hal. 134

<sup>53</sup> Muhamad, *Metedologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers,2013) hal.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

catatan di lapangan dan data-data pelengkap lainnya. Data sekunder dari penelitian ini ialah masyarakat desa simpang kota medan berjumlah 1 orang.

**D. Informan Penelitian**

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi mengenai permasalahan yang berhubungan dengan judul peneliti. Informan dalam penelitian ini terdiri dari dua kategori yakni informan kunci dan informan pendukung. Informan kunci penelitian itu adalah Pemerintah Desa dan Pendamping Desa, Informan Pendukung adalah masyarakat sebanyak 1 orang.

Identitas Informan Tentang Kerja sama pemerintah desa dan pendamping desa dalam menggerakkan ekonomi masyarakat didesa simpang kota medan kecamatan kelayang kabupaten inhu riau adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2 Identitas Informan

No	Nama	Jenis Kelamin	Tingkat Pendidikan	Jabatan
1	Baharudin	Laki Laki	SMA	Kades
2	Riko Hermanto	Laki Laki	S 1	Pendamping Desa
3	Rahmat	Laki Laki	SMA	Warga Desa

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Teknik purposive sampling ini adalah teknik mengambil informan dengan tujuan tertentu sesuai dengan tema penelitian karena orang tersebut dianggap memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian.

Untuk memperoleh informasi, keterangan dan fakta tentang pendapat yang akurat, relevan dan dapat dipertanggung jawabkan



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengenai informan dalam penelitian ini adalah kepala desa dan pendamping desa dan juga dengan informasi tambahan yang peneliti lakukan dengan bertanya langsung kepada salah satu warga desa. dengan ini peneliti mengadakan pengamatan langsung (Observasi) dengan tujuan agar peneliti lebih mengetahui keadaan dan fakta yang sesungguhnya terjadi di lapangan.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan berbagai informasi dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu :

### 1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan. Teknik observasi yang digunakan dalam penelitian ini ialah observasi secara terbuka, yaitu peneliti melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa peneliti sedang melakukan penelitian.<sup>54</sup> Untuk mendapatkan informasi yang akurat yang dapat dianalisis dan menarik kesimpulan dalam penelitian ini, maka terlebih dahulu peneliti melakukan observasi lapangan.

### 2. Interview (Wawancara)

Interview atau wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal atau semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi.<sup>55</sup> wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara peneliti mengajukan pertanyaan secara lisan kepada seseorang. Model wawancara yang digunakan pada penelitian ini ialah wawancara terstruktur, wawancara ini dilakukan oleh peneliti dengan cara terlebih dahulu mempersiapkan

<sup>54</sup> Djam'an Satori dkk, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hal.119

<sup>55</sup> Nasution, *Metode Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990), hal. 136

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahan pertanyaan yang akan diajukan dalam wawancaranya.<sup>56</sup> Setelah melakukan observasi, untuk mendapatkan data yang mendukung maka peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan yang memiliki informasi mengenai penelitian ini.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Penggunaan dokumen ini berkaitan dengan apa yang disebut analisis isi.<sup>57</sup> Dalam penelitian ini peneliti melakukan teknik pengumpulan data dengan dokumentasi dari berbagai dokumen desa, catatan lapangan, dan buku-buku atau sumber bacaan yang mendukung informasi tentang peran Lembaga Pemberdayaan sebagai mitra pemerintahan desa dalam pembangunan.

### F. Validitas Data

Validitas data adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau keshahihan suatu instrument. Untuk menjamin dan mengembangkan validitas data yang biasa digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu validitas atau keshahihan adalah menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur mampu mengukur apa yang ingin diukur.<sup>58</sup>

Pada penelitian ini untuk mengukur validitas data penulis menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dalam mengecek keabsahan data dalam penelitian ini penulis membandingkan data-data yang diperoleh dari masing-masing informan penelitian.

<sup>56</sup> Amri Darwin, *Metode Penelitian Pendidikan Islam Pengembangan Ilmu Berparadigma Islami*, (Pekanbaru: Suska Pres, 2015) hal. 63

<sup>57</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hal. 181

<sup>58</sup> Juliansyah Noor, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2011) hal. 132

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahkan menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang diceritakan kepada orang lain. Terkadang suatu teori yang dipilih berkaitan erat secara teknis dengan metode pengumpulan data dan metode analisis data. Karena suatu teori biasanya pula menyediakan prosedur metodis dan prosedur analisis data.<sup>59</sup>

Teknik analisis data yang digunakan yaitu :

### 1. Pengumpulan data

Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi untuk mendapatkan data, dianalisis dan kemudian penarikan kesimpulan.

### 2. Reduksi data

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak diperlukan dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir diambil. Penelitian mengelola data dengan bertolak dari teori untuk mendapatkan kejelasan pada masalah, baik data yang terdapat di lapangan maupun yang terdapat pada kepustakaan. Data dikumpulkan, dipilih secara selektif dan disesuaikan dengan permasalahan dirumuskan dalam penelitian, kemudian dilakukan pengolahan dengan meneliti ulang.<sup>60</sup>

### 3. Penarikan Kesimpulan

Setelah mengumpulkan dan mengolah data maka tahap terakhir yaitu penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir analisis yang dilakukan melihat hasil reduksi data tetap mengaju

<sup>59</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011) hal. 79

<sup>60</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Bandung: Alfabeta, 2014) hal. 334

pada rumusan masalah secara tujuan yang hendak dicapai. Data yang telah disusun dibandingkan antara satu dengan yang lain untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan dalam penelitian.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

## DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

## A. Profil Desa Simpang Kota Medan

Desa simpang kota medan adalah nama suatu wilayah di Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu ini yang menurut beberapa tokoh masyarakat setempat berasal dari desa pelangko yang di saat itu namanya tanjung berudu, baru pada tahun 1972 di tukar namanya menjadi Simpang Kota Medan karena adanya simpang jalan yang mengarah ke desa Kota medan, dan selanjutnya nama tanjung berudu di pakai menjadi nama sebuah dusun yang kemudian di mekarkan menjadi sebuah desa pada tahun 2003.

Desa Simpang Kota medan mulai terbentuk di mulai pada tahun 1960 dengan kepala desa yang saat itu lebih di kenal dengan sebutan pengulu yaitu Bapak Pasak, dan Bapak Loyang sebagai kepala banjar yang saat ini lebih di kenal dengan sebutan dusun dengan jumlah kepala keluarga pada saat itu baru berjumlah 50 KK, pada tahun 1966 di adakan pemilihan kades maka terpilih Lilut sebagi pemenang, pada saat itu kegiatan usaha masyarakat banyak bekerja pada sektor pertanian dengan system lading berpindah pindah dan sebagian kecil berkebun karet.

Selanjutnya pada tahun 1972 Desa Simpang Kota Medan memilih kembali kepala desa baru yang saat itu terpilih Bapak Hamid, pemilihan di laksanakan secara kesepakatan dan persetujuan bersama dari masyarakat setempat. Di masa Bapak Hamid ini sebagai PJS kepala banjar adalah bapak Yurnalis sampai pada tahun 1980 kemudian dilanjutkan oleh Bapak Bahtiar dan selanjutnya dilanjutkan oleh Bapak Ardabili Ra kemudian pada tahun 1986.

Desa Simpang Kota Medan melaksanakan pemilihan kepala desa pertama secara Langsung yang terpilih kembali bapak Ardabili Ras yang memegang kekuasaan selama 2 (dua) periode dengan masa 8 Tahun  $\times$  2 periode. Kemudian pada tahun 2004 dilaksanakan kembali pemilihan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepala desa yang di menangkan oleh Bapak Kadri, S.Pd, yang menjabat selama 6 tahun dengan jumlah dusun pada saat itu berjumlah 7 dusun. Dan tahun 2010 di pilih kembali kepala desa baru secara demokrasi yang saat itu Bapak hamidin sebagai pemenang dengan suara terbanyak.

Desa Simpang Kota Medan di akui sebagai desa dengan SK Mendagri NO.670.410 tanggal 14 Oktober 1981 yang sejak SK tersebut: resmi di terbitkan sudah terjadi 3 kali pemekaran, yaitu desa Tanjung Beludu tahun 1998, desa Sungai Kuning Binio pada tahun 2003, dan tahun 2006 desa Bukit Selanjut. Yang kesemuaan desa tersebut adalah pecahan dari desa Simpang Kota Medan.

**B. Visi dan Misi**

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi Desa Simpang kota medan ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Simpang kota medan seperti pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat desa dan masyarakat desa pada umumnya. pertimbangan kondisi eksternal di desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di kecamatan.

Selain penyusunan visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat suatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa agar tercapainya visi desa tersebut. Visi berada di atas misi. Pernyataan visi kemudian dijabarkan kedalam misi agar dapat di operasionalkan/ dikerjakan. Sebagaimana penyusunan visi, misipun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa Simpang kota medan.

**1. Visi Desa**

Berdasarkan kondisi masyarakat desa Simpang kota medan saat ini. tantangan yang dihadapi 6 tahun mendatang serta dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki oleh desa Simpang kota medan sumber pendapatan dari PAD, dana desa, dari tingkat

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kabupaten, Provinsi dan Pemerintah pusat yang amanatnya untuk pembangunan, operasional, pemberdayaan aparatur pemerintahan dan kelembagaan yang ada di desa simpang kota medan. Visi pembangunan Simpang kota medan tahun 2018- 2023 yakni:

**"Terwujudnya Masyarakat Desa Simpang Kota Medan yang Sejahtera Lahir dan Batin yang Berahlak Mulia Serta Beriman dan Bertaqwa"**

2. Misi Desa

Untuk mencapai tujuan dari Visi di atas maka disusunlah Misi sebagai langkah-langkah penjabaran dari visi tersebut di atas sebagai berikut :

isi Pembangunan jangka menengah desa Simpang kota medan tahun 2018- 2023 sebagai berikut;

- a. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa yang partisipatif, akuntabel, transparan, dinamis dan kreatif.
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan keterampilan pengurus kelembagaan dan masyarakat.
- c. Meningkatkan produksi perkebunan masyarakat melalui pengelolaan pertanian intensifikasi yang maju, unggul dan ramah lingkungan.
- d. Menggalang Kerja sama dengan elemen-elemen masyarakat Desa.
- e. Meningkatkan etos kerja Perangkat Desa sertaberperan aktif ditengah masyarakat.


**C. Kondisi Geografis Desa Simpang Kota Medan**

Desa Simpang Kota Medan ialah desa yang terletak di perbatasan kecamatan kelayang dengan kecamatan peranap. Dengan luas wilayah lebih kurang 625Ha, Desa ini mempunyai letak geografis yang sangat strategis di wilayah kecamatan Kelayang, dengan tapal batas sebelah utara berbatasan dengan desa tanjung beludu, sebelah barat berbatasan dengan desa Sungai Kuning Binio dan sebelah timur berbatasan dengan Desa Bukit Selanjut, dan sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kota Medan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


**Gambar 1.1 Peta wilayah Desa Simpang Kota Medan**



Desa simpang kota medan di lihat pada gambar di atas yang bergaris ungu ialah luas dari desa simpang kota medan. Desa Simpang Kota Medan memiliki jarak ke ibu kota kecamatan terdekat sekitar 6 km, sedangkan waktu yang terpakai untuk menuju ibu kota kecamatan sekitar 15-20 menit, sedangkan dari Desa Simpang Kota Medan menuju ibu kota kabupaten jarak nya sebesar 55 km, dan waktu yang di tempuh dari Desa Simpang Kota Medan ke ibu kota kabupaten memakan waktu sekitar 1 jam 30 menit-2 jam.

UIN SUSKA RIAU





#### D. Struktur Pemerintahan Desa Simpang Kota Medan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

##### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang dilakukan tentang Kerja Sama Pemerintah Desa dan Pendamping Desa Dalam Menggerakkan Ekonomi Masyarakat di Desa Simpang Kota Medan Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu Riau memiliki bentuk kerja sama koalisi antara pemerintah desa dan pendamping desa, mereka saling berkomunikasi satu sama lain. Pemerintah desa memberikan informasi kepada pendamping desa untuk mendampingi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pemerintah desa. Hasil dari kerja sama antara pemerintah desa dan pendamping desa dalam menggerakkan ekonomi masyarakat ialah meningkatkan dan menjalankan BUMDes. Diantara peranannya yaitu: Pemerintah Desa sebagai perencana program pembangunan dan Pendamping Desa sebagai pendamping, pengkoordinasi dan pengawas program.

Pemerintah desa dan pendamping desa didalam BUMDes tersebut membuat ruko dan menyewakan kepada masyarakat dengan harga sewa yang terjangkau. Sehingga masyarakat bisa membuka usaha agar kehidupan masyarakat tercukupi. Kerja sama ini tentu memiliki kelebihan dan kekurangan, kelebihan seperti menjadi akses informasi bagi masyarakat, menjadi penerima aspirasi masyarakat dan juga menjadi fasilitator. Kekurangannya seperti apabila terjadinya salah paham dengan masyarakat sehingga akan mengurangi rasa kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa dan pendamping desa.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan maka dapat dikemukakan beberapa saran untuk dijadikan pertimbangan dan pembelajaran adapun yang dapat peneliti sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah desa diharapkan lebih memahami regulasi-regulasi baru didesa simpang kota medan sehingga kerja sama menjadi lebih baik dan tercapainya tujuan bersama.
2. Pendamping desa dalam melaksanakan tugasnya diharapkan lebih meningkatkan komunikasi dengan masyarakat agar kepercayaan masyarakat meningkat.
3. Pemerintah desa dan pendamping desa seharusnya lebih meningkatkan komunikasi dengan masyarakat. Mendengarkan aspirasi dan suara masyarakat untuk kemajuan desa tersebut.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani, sosiologi skematika, Teori, dan Terapan, Jakarta: Bumi Aksara, 1994 hal 156
- Abuddin Nata, Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta: Prenada Media Group, h. 279-288
- Abdul Rahman Suleman, dkk,2020, BUMDES Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa, books.google.com
- Adam Latif, dkk, *Kepemimpinan Pemerintahan Desa, Partisipatif Masyarakat dan Perencanaan Pembangunan*, (Pasuran, Jawa Timur: CV.PENERBIT QIARA MEDIA, 2019). Hlm.35.
- Arifin Noor, Ilmu sosial Dasar untuk lain semua Faklutas dan jurusan komponen MKU,(Bandung: Cv Pustaka Setia, 1997), hlm. 85.
- Amri Darwin, *Metode Penelitian Pendidikan Islam Pengembangan Ilmu Berparadigma Islami*, ( Pekanbaru: Suska Pres,2015) hal. 63
- Aprilia Theresia, Krishna, Andini, ed all, Op. cit, hal.173
- Bintari Wardianto, *Percikan Pemikiran Tata Kelola dan Pembangunan Desa*, (Surabaya:Airlangga University Press, 2016), hlm. 346.
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Prenada Media Group,2011)hal.79
- Chris Ansell Alison Gash, “Collaborative Governance In Theory And Practic University Of California, Berkeley,” *Journal Administration Research And Theory* JPART 18 (13 November 2007): 543–571
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 854
- Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*,(Jakarta: Rajawali Pers:2009), h.2
- Djam'an Satori dkk, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014),hal.119
- Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan rakyat*, (Bandung : Reflika Aditama, 2014), hal.98
- Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2012), hal.3
- Fandi Tjipto, *Total Qualiti Management*, Yogyakarta: Andi Offset, 1994, h 167

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Heru Darmawan, *Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Desa*, hlm. 19.
- Hasan Basri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada,2001)hal.43
- Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara,2013),hal.181
- Iskandar Putang, *Pengantar Ekonomi Makro: Pengantar Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Makro*,(Bogor: Mitra Wacana Media, 2015), hm. 142
- Juliansyah Noor, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2011)hal. 132
- Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007), hlm. 491
- Ibrahim, *Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Kawasan Tambang*,(Yogyakarta:LeutikaPrio, 2018). Hlm. 24
- Imamul Arifin, *Membuka Cakrawala Ekonomi*,(Jakarta: PI Setia Purna Invers, 2001). Hlm.15
- Ivanicuch, *Indeks Kemandirian Desa*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), hal.5
- Koentjaraningrat, *Pengantar ilmu Antropologi*, (jakarta; Aksara Baru, 1983), hlm. 149
- Maryunani, *Ekonomi Perdesaan*, (Malang: UB Press, 2020), hlm. 117.
- M. Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h.3
- Mubyarto, *Ekonomi Rakyat Dan Program IDT*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1996), h. 1
- Moleong,J Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya,2002) hal.9
- Muhamad, *Metedologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers,2013) hal. 135
- Nasution, *Metode Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990), hal. 136
- Oos M.Anwar,*Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global*, (Bandung : Alfabeta, 2014), hal 54

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Pasal 1 Sesra Budio, Loc. Cit
- Purwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1985). 492
- Silahudin, Kewenangan Desa Dan Regulasi Desa, (Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015), hlm. 36
- Suharto, Edi. (2005), *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung: Refika Aditama.
- Suhardjo (AJ. Suhardjo, 2008), *Geografi Pedesaan Sebuah Antologi*.
- Sesra Budio, "Strategi Manajemen Sekolah "Jurnal Menata Volume 2, NO. 2, Desember 2019, hlm.60
- Suhardjo (AJ. Suhardjo, 2008), *Geografi Pedesaan Sebuah Antologi*
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), hal. 18
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Bandung: Alfabeta, 2014) hal. 334
- Totok Mardikanto, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Bandung : Alfabeta, 2013), hal. 139
- Totok Mardikanto, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Publik*, (Bandung : Alfabeta, 2013), hal. 142
- Wahyudin, *Menjadi Fasilitator Genius Kiat-Kiat Dalam Mendampingi Masyarakat*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009), hal. 5-6
- W.J.S Purnadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka 1985 hal 492
- Wikan Galuh Widarto, "Analisis Deskriptif: Kerjasama Antara Konselor Dengan Guru Bidang Studi," *Jurnal Nusantara* Vol. 4, no. Nomor 2 (Oktober 2017): 100-106
- Winarno Surakhmat, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode, Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1998), hal. 134

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

# LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 1.1 Pedoman Wawancara

Instrumen Wawancara

Judul	Variabel	Indikator	Sub Indikator	Metode Pengumpulan Data
Kerja Sama Pemerintah Desa dan Pendamping Desa Dalam Menggerakkan Ekonomi Masyarakat di Desa Simpang Kota Medan Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu Riau	<i>Kerja Sama Pemerintah Desa dan Pendamping Desa</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kerja Sama</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bentuk interaksi sosial untuk mencapai tujuan bersama dan dilakukan secara bersama-sama</li> </ul>	<b>Wawancara</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Pemerintah Desa</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peran pemerintah desa terhadap pergerakan ekonomi masyarakat desa.</li> <li>• Penyelenggaraan urusan pemerintah oleh</li> </ul>	<b>Wawancara</b>



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			pemerintah desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Pendamping Desa</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bentuk kerjasama pendamping desa dan pemerintah desa dalam mengerjakan ekonomi masyarakat desa</li> </ul>	<b>Wawancara</b>
	<i>Dalam Menggerakkan Ekonomi Masyarakat</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Proses Pergerakan Ekonomi Masyarakat</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bagaimana cara meningkatkan pergerakan ekonomi masyarakat</li> <li>• Faktor penghambat dan pendukung</li> </ul>	<b>Wawancara</b>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Instrumen wawancara untuk pemerintah desa di desa simpang kota medan

No	Pertanyaan Wawancara
	Bagaimana bentuk kerja sama antara pemerintah desa dan pendamping desa dalam menggerakkan ekonomi masyarakat di desa ini?
	Bagaimana pandangan bapak terhadap pergerakan perekonomian masyarakat didesa ini?
	Apa hasil kerja sama antara pemerintah desa dan pendamping desa dalam menggerakkan ekonomi masyarakat di desa ini?
4	Apakah kerjasama yang dilakukan oleh pendamping desa sangat membantu desa ini dalam menggerakkan ekonomi masyarakat?
5	Bagaimana peran bapak sebagai pemerintah desa dalam kerja sama ini?
6	Apa kelebihan dari adanya kerjasama pendamping bisa menggerakkan ekonomi masyarakat di desa ini?
8	Apa kekurangan dari adanya kerjasama pendamping bisa menggerakkan ekonomi masyarakat di desa ini?
9	Apakah pemerintah desa memberikan fasilitas khusus untuk menggerakkan ekonomi masyarakat di desa ini?
10	Apakah ada program dari bapak yang sedang berjalan didesa ini?
	Apakah sebagai kepala desa bapak mempunyai program khusus ke depannya dalam meningkatkan pergerakan ekonomi masyarakat di desa ini?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Instrumen wawancara untuk pendamping desa di desa simpang kota medan

No	Pertanyaan Wawancara
	Bagaimana peran bapak sebagai pendamping desa dalam melaksanakan kerja sama ini?
	Bagaimana proses kerjasama tersebut agar dapat berjalan dengan baik?
	Apakah ada faktor penghambat dalam menjalankan kerja sama untuk menggerakkan ekonomi didesa ini?
4	Adakah faktor pendukung khusus dalam menggerakkan ekonomi masyarakat di desa ini?
5	Bagaimana peran kepala desa atau aparat pemerintah desa lainnya dalam membentuk kerjasama pendamping desa untuk menggerakkan ekonomi masyarakat di desa ini?
6	Bagaimana pandangan bapak sebagai pendamping desa terhadap pergerakan atau perkembangan ekonomi didesa ini?
7	Adakah kerjasama ke depannya yang akan dilakukan pendamping desa dalam menggerakkan atau meningkatkan ekonomi masyarakat didesa ini?
8	Bagaimana dampak yang dirasakan oleh masyarakat di desa ini dengan adanya kerjasama tersebut?
9	Adakah program khusus yang akan dilakukan pendamping desa dalam menggerakkan ekonomi masyarakat didesa ini?
10	Bagaimana evaluasi program kedepannya didesa ini?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Instrumen wawancara untuk warga desa di desa simpang kota medan

No	Pertanyaan Wawancara
1	Apa perubahan yang dirasakan oleh masyarakat di desa ini dengan adanya kerjasama tersebut?
2	Apa manfaat yang bapak atau ibu rasakan dengan adanya kerjasama pemerintah desa dan pendamping desa dalam menggerakkan ekonomi di desa ini?
3	Bagaimana dampak ekonomi yang timbul dari kerja sama tersebut?
4	Bagaimana pandangan bapak atau ibu selaku masyarakat di desa ini dengan adanya kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah desa pendamping desa dalam menggerakkan perekonomian di desa ini?
5	Apa saran dan masukan bapak atau ibu selaku masyarakat desa untuk kinerja pemerintahan desa di desa ini?
6	Apa saran dan masukan bapak atau ibu selaku masyarakat desa untuk kinerja pendamping desa di desa ini?
7	Apakah melalui kerja sama pemerintah desa dan pendamping desa di desa ini dari segi ekonomi bapak atau ibuk sudah merasa puas?
8	Menurut bapak atau ibuk apa yang harus dilakukan lagi oleh pemerintah desa dan pendamping desa ke depannya agar pergerakan ekonomi di desa ini dapat terus meningkat dan bermanfaat untuk seluruh masyarakat?
9	Menurut bapak atau ibuk apa yang masih kurang di desa ini?
10	Bagi bapak atau ibuk apa yang harus ditingkatkan lagi di desa ini?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University Of Sultan Syarif Kasim Riau

**PEDOMAN WAWANCARA DENGAN PEMERINTAH DESA TENTANG  
KERJA SAMA PEMERINTAH DESA DAN PENDAMPING DESA  
DALAM MENGERAKKAN EKONOMI MASYARAKAT DI DESA  
SIMPANG KOTA MEDAN KECAMATAN KELAYANG KABUPATEN  
INDRAGIRI HULU**

Hari, Tanggal Wawancara : Senin, 16 Januari 2023  
 Waktu : 10:38  
 Lokasi : Kantor Kepala Desa  
 Pelaksana Wawancara : Joko Pirwanto  
 Informan : Baharudin

No	Pertanyaan Wawancara
1	<b>Bagaimana bentuk kerja sama antara pemerintah desa dan pendamping desa dalam menggerakkan ekonomi masyarakat di desa ini?</b>
<b>Jawaban</b>	Bentuk kerja sama kami dengan pendamping desa, kami tu saling berkomunikasi satu sama lain. Kami memberikan informasi kepada pendamping desa untuk mendampingi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pemerintah desa.
	<b>Bagaimana pandangan bapak terhadap pergerakan perekonomian masyarakat didesa ini?</b>
<b>Jawaban</b>	Kehidupan masyarakatnya masih dibawah standar, dan tergantung dari usaha dari masyarakatnya, ada yang punya sawit, karet dll. Tidak terlalu banyak ekonomi masyarakatnya menengah keatas, kebanyakan menengah kebawah. Contohnya bantuan dari pemerintah di desa ini lumayan besar jadi sudah terlihat dari situ tentunya. Alasan utamanya dari masyarakat ialah mereka tidak mempunyai lahan, sedangkan kita tau penghasilan utama masyarakat desa kebanyakan dari sawit dan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

	karet. Usaha warung kelontong itu hanya sebagian kecil dan sebagai sampingan.
	<b>Apa hasil kerja sama antara pemerintah desa dan pendamping desa dalam menggerakkan ekonomi masyarakat di desa ini?</b>
<b>Jawaban</b>	Hasil dari kerja sama kami nak, kami membangun BUMDes meningkatkan dan menjalankan BUMDes. Karena BUMDes ini lah yang meningkatkan ekonomi didesa ini.
	<b>Apakah kerjasama yang dilakukan oleh pendamping desa sangat membantu desa ini dalam menggerakkan ekonomi masyarakat?</b>
<b>Jawaban</b>	Tentunya sangat membantu, pendamping desa lebih mengkoordinasi program didesa ini. Contoh nya mengkoordinasi Bumdes, masalah apa yg dijual disana dan juga harga yang ditetapkan sehingga bias membantu masyarakat
<b>5</b>	<b>Bagaimana peran bapak sebagai pemerintah desa dalam kerja sama ini?</b>
<b>Jawaban</b>	Peran kami ialah membuat dan merencanakan sebuah program dan menyiapkan dana kemudian kami menugasi pendamping desa untuk mengkoordinir dan mengawasinya.
	<b>Apa kelebihan dari adanya kerjasama pendamping desa menggerakkan ekonomi masyarakat di desa ini?</b>
<b>Jawaban</b>	Kelebihannya lebih Dapat menciptakan akses informasi bagi masyarakat desa tentang memperbaiki usaha dan mata pencaharian mereka dan meningkatkan pendapatan mereka, dan juga dapat memperluas jaringan pasar antar pelaku usaha dan membantu mereka untuk memperluas wawasan akan mata pencaharian mereka. Insyallah ekonomi masyarakat desa akan menjadi lebih stabil dan berkembang.
	<b>Apa kekurangan dari adanya kerjasama pendamping bisa menggerakkan ekonomi masyarakat di desa ini?</b>
<b>Jawaban</b>	Kekurangannya mungkin lebih ke kalau terjadinya miskomunikasi, mungkin gitu terus mungkin kalau udah kurangnya kepercayaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	masyarakat. Sehingga pergerakan pendamping desa menjadi sedikit terhambat.
	<b>Apakah pemerintah desa memberikan fasilitas khusus untuk menggerakkan ekonomi masyarakat di desa ini?</b>
<b>Jawaban</b>	Khusus contohnya 20% itulah, itulah yg bunyinya khusus, kita larikan ke sandang pangan. Selain itu kami dana yg kami serap dari pusat itu untuk pemberdayaan. Itu kami laksanakan didesa.
	<b>Apakah ada program dari bapak yang sedang berjalan didesa ini?</b>
<b>Jawaban</b>	Tentunya ada, yang sedang berjalan tuh contohnya Bumdes
<b>10</b>	<b>Apakah sebagai kepala desa bapak mempunyai program khusus ke depannya dalam meningkatkan pergerakan ekonomi masyarakat di desa ini?</b>
<b>Jawaban</b>	Ada lahan kita yg di HTI kami berusaha untuk membuat suatu permohonan untuk pelepasan lahan dijadikan dan dikembalikan ke masyarakat. Usaha kami sedang berjalan dan sedang diproses di pusat dan sekarang menunggu hasil.” Pertama kemaren kami gerakkan BUMDES

**PEDOMAN WAWANCARA DENGAN PENDAMPING DESA TENTANG  
KERJA SAMA PEMERINTAH DESA DAN PENDAMPING DESA  
DALAM MENGERAKKAN EKONOMI MASYARAKAT DI DESA  
SIMPANG KOTA MEDAN KECAMATAN KELAYANG KABUPATEN  
INDRAGIRI HULU**

Hari, Tanggal Wawancara : Senin, 16 Januari 2023

Waktu : 11:17

Lokasi : BUMDes

Pelaksana Wawancara : Joko Pirwanto

Informan : Riko Hermanto

No	Pertanyaan Wawancara
1	<b>Bagaimana peran bapak sebagai pendamping desa dalam melaksanakan kerja sama ini?</b>
Jawaban	Peran saya yaitu menjadi fasilitator, narasumber, penggerak dan penerima aspirasi dari masyarakat untuk meningkatkan ekonomi di desa ini.
	<b>Bagaimana proses kerjasama tersebut agar dapat berjalan dengan baik?</b>
Jawaban	Kami melakukan kerja sama ini sesuai dengan kesepakatan, peraturan yang berlaku. Sehingga kerja sama ini dapat berjalan dengan lancar. Dan juga kami mendengarkan aspirasi dari masyarakat sehingga apa yang kami kerjakan sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat.
	<b>Apakah ada faktor penghambat dalam menjalankan kerja sama untuk menggerakkan ekonomi di desa ini?</b>
Jawaban	Kalau faktor penghambat nya itu ada beberapa faktor penghambat untuk kerjasama dengan pemerintah desa. ada beberapa faktor yang pertama pemerintah desa belum sepenuhnya memahami regulasi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 4  
 5  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau  
 5  
 Jawaban

	<p>regulasi yang ada di desa tersebut, seperti ada regulasi baru, kami harus menyampaikan kembali terkadang pemerintah desa itu kurang memahami apa yang kami sampaikan kadang tidak sesuai dengan regulasi yang ada. kemudian ada masyarakat ataupun perangkat perangkat desa lainnya kurang peka terhadap regulasi regulasi yang ada kemudian komitmen dari pemerintah desanya.</p>
	<p><b>Adakah faktor pendukung khusus dalam menggerakkan ekonomi masyarakat di desa ini?</b></p>
<b>Jawaban</b>	<p>Kalo faktor pendukungnya antara kami pendamping desa dengan pemerintah desa itu sangatlah Terjalin dengan baik.ada hubungan keharmonisan antara pendamping desa dengan pemerintah desa itu sangat dekat, jadi kami sebagai pendamping desa tidaklah asing bagi pemerintah desa desa yang kami dampingi sendiri.</p>
<b>5</b>	<p><b>Bagaimana peran kepala desa atau aparat pemerintah desa lainnya dalam membentuk kerjasama pendamping desa untuk menggerakkan ekonomi masyarakat di desa ini?</b></p>
<b>Jawaban</b>	<p>Peran pemerintah desa itu kepada kami pendamping desa itu setiap ada kegiatan kegiatan di desa tidak lepas lah dari pendamping desa, selalu kepala desa, pemerintah desa memberi informasi kepada kami untuk mendampingi kegiatan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa.</p>
	<p><b>Bagaimana pandangan bapak sebagai pendamping desa terhadap pergerakan atau perkembangan ekonomi didesa ini?</b></p>
<b>Jawaban</b>	<p>Kalau selama ini kami pendamping desa dengan adanya dana desa sudah mulai ada kenaikan atau peningkatan di bidang sektor ekonomi masyarakat. terutama apalagi semenjak Pandemi ini ada prioritas dana desa itu untuk pemulihan perekonomian masyarakat desa. Dengan bantuan langsung tunai desa. alhamdulillah sudah di caver oleh desa. kemudian kami juga setiap tahun mengupdate perkembangan ekonomi</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

	desa ini Dengan adanya sistem aplikasi IDM (Indeks Desa Membangun). alhamdulillah terutama Desa simpang kota Medan ini sudah bisa meningkat setiap tahunnya di indeks desa membangun tersebut. kemudian faktor ekonomi nya juga ada BUMDes yang dijalankan oleh pemerintah desa ini, walaupun BUMDes nya masih belum maksimal tapi ke depannya kalau pemerintah desa ini komitmen dengan BUMDes ini kemungkinan besar Sektor ekonomi pada masyarakat Desa simpang kota Medan bisa meningkat daripada sebelumnya.
7	<b>Adakah kerjasama ke depannya yang akan dilakukan pendamping desa dalam menggerakkan atau meningkatkan ekonomi masyarakat didesa ini?</b>
<b>Jawaban</b>	Kedepannya kami dengan pemerintah desa akan berfokus kepada pengembangan ekonomi masyarakat desa ini. terutama melalui BUMDes ini inilah target kami ke depannya bagaimana BUMDes ini kedepannya bisa berkembang maju sehingga memberikan pendapatan desa. itu yang kami harapkan ke depannya.
	<b>Bagaimana dampak yang dirasakan oleh masyarakat di desa ini dengan adanya kerjasama tersebut?</b>
<b>Jawaban</b>	Dampak yang dirasakan oleh masyarakat tentunya selama ini sangat banyak dirasakan oleh rasakan oleh masyarakat dengan adanya dana desa, kerjasama antara pemerintah desa dan pendamping desa terutama di bidang pembangunan, tentunya masyarakat sudah selama ini sudah banyak merasakan manfaat antara kerjasama pendamping desa dan pemerintah desa melalui dana desa ini sudah banyak. baik di bidang pemberdayaan PKK, ibu ibu PKK dan juga pemulihan ekonomi sebelah Pandemi melalui BLT untuk masyarakat masyarakat kurang mampu telah di cover oleh bantuan tersebut.
	<b>Adakah program khusus yang akan dilakukan pendamping desa dalam menggerakkan ekonomi masyarakat didesa ini?</b>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

<b>Jawaban</b>	Kalau kami pendamping desa ini program khususnya kami fokus kepada sektor badan Usaha ekonomi Desa atau BUMDes. target kami sebagai pendamping desa baik ini direspon secara positif ataupun tidak oleh pemerintah desa, target kami memang BUMDes ini akan kami galakkan ke depannya, karena dengan BUMDes ini meningkatkan pendapatan asli Desa. dengan adanya pendapatan asli Desa tentunya masyarakat Desa simpang kota Medan ini khususnya bisa merasakan dari pendapatan yang ada di desa ini.
<b>10</b>	<b>Bagaimana evaluasi program kedepannya didesa ini?</b>
<b>Jawaban</b>	Ini memang rutin kami lakukan baik secara abang abang pribadi turun ke Desa ini abang juga melakukan monitoring dan evaluasi. juga bersama pemerintah desa kecamatan kami sudah melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan yang ada di desa tersebut. Seperti di pembangunan selalu kami evaluasi. Dan dengan adanya evaluasi ini kami memberikan catatan dan masukan kepada pemerintah desa untuk perbaikan yang selama ini belum sesuai dengan aturan atau regulasi yang ada.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PEDOMAN WAWANCARA DENGAN WARGA DESA TENTANG KERJA  
SAMA PEMERINTAH DESA DAN PENDAMPING DESA DALAM  
MENGGERAKKAN EKONOMI MASYARAKAT DI DESA SIMPANG  
KOTA MEDAN KECAMATAN KELAYANG KABUPATEN INDRAGIRI  
HULU**

Hari, Tanggal Wawancara : Kamis, 19 Januari 2023  
 Waktu : 07:26  
 Lokasi : Rumah Informan  
 Pelaksana Wawancara : Joko Pirwanto  
 Informan : Rahmat

No	Pertanyaan Wawancara
1	<b>Apa perubahan yang dirasakan oleh masyarakat di desa ini dengan adanya kerjasama tersebut?</b>
Jawaban	Perubahan yang dirasakan Alhamdulillah desa kami menjadi lebih baik, fasilitas-fasilitas desa mulai diperbaiki dan tentunya mempermudah kami dalam melakukan kegiatan-kegiatan kami dan tentunya dalam hal mata pencaharian kami.
	<b>Apa manfaat yang bapak atau ibu rasakan dengan adanya kerjasama pemerintah desa dan pendamping desa dalam menggerakkan ekonomi di desa ini?</b>
Jawaban	Manfaatnya bagi kami salah satunya ialah tentunya mempermudah kami dalam membeli barang-barang untuk kebun kami, contohnya pupuk, racun dan alat-alat pertanian lainnya. Serta kami mendapat akses informasi untuk memperbaiki usaha kami dan mata pencaharian kami.
	<b>Bagaimana dampak ekonomi yang timbul dari kerja sama tersebut?</b>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Jawaban	Tentunya meningkat, Alhamdulillah. Jangkauan pasar masyarakat lebih banyak, dan pastinya meningkatnya kesejahteraan masyarakat didesa ini.
4	<b>Bagaimana pandangan bapak atau ibu selaku masyarakat di desa ini dengan adanya kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah desa pendamping desa dalam menggerakkan perekonomian di desa ini?</b>
Jawaban	Pandangan saya tentunya bagus. Apa saja yang mereka lakukan asal berdampak baik ke kami tentunya pasti kami dukung. Dan yang terpenting tidak keluar dari aturan dan norma yang berlaku.
5	<b>Apa saran dan masukan bapak atau ibu selaku masyarakat desa untuk kinerja pemerintahan desa di desa ini?</b>
Jawaban	Saran saya lebih diseriuskan lagi, aspirasi dari masyarakat lebih didengar, lebih dekat lagi ke masyarakat. Sehingga kekurangan yang ada didesa ini dapat diperbaiki dan tentunya agar desa ini menjadi lebih baik lagi, tentunya meningkatkan kepercayaan masyarakat juga.
6	<b>Apa saran dan masukan bapak atau ibu selaku masyarakat desa untuk kinerja pendamping desa di desa ini?</b>
Jawaban	Untuk pendamping desa lebih dikontrol lagi BUMDesnya, lebih sering lagi ngobrol dengan masyarakat. Nantinya kan masyarakat bisa bertukar informasi dengan pendamping desa. Tentunya untuk kemajuan desa simpang kota medan juga.
	<b>Apakah melalui kerja sama pemerintah desa dan pendamping desa di desa ini dari segi ekonomi bapak atau ibuk sudah merasa puas?</b>
Jawaban	Belum terlalu puas, karena masih banyak yang harus di perbaiki dan lebih di seriuskan lagi tentang desa ini. Karena desa simpang kota medan ini lumayan tertinggal, maksudnya tidak tertinggal akan tetapi agak tertinggal. Kan lebih bagusnya desa simpang kota medan ini jadi desa yang dicontoh oleh desa lain. Tentunya kami pun merasa bangga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	nantinya.
	<b>Menurut bapak atau ibuk apa yang harus dilakukan lagi oleh pemerintah desa dan pendamping desa ke depannya agar pergerakan ekonomi di desa ini dapat terus meningkat dan bermanfaat untuk seluruh masyarakat?</b>
<b>Jawaban</b>	Menurut saya lebih ke BUMDes nya, lebih ditingkatkan lagi dan diperbagus lagi. Tentunya nanti akan berdampak bagus bagi masyarakat, dan tentunya orang-orang didalamnya juga di perhatikan, yang serius saja yang dipertahankan, yang tidak serius tuh keluarkan saja.
<b>9</b>	<b>Menurut bapak atau ibuk apa yang masih kurang didesa ini?</b>
<b>Jawaban</b>	Yang kurang itu mungkin lebih kepekaan pemerintah desa terhadap masyarakatnya, kurangnya apresiasi dan kurang tegasnya dalam mengambil keputusan.
<b>10</b>	<b>Bagi bapak atau ibuk apa yang harus ditingkatkan lagi di desa ini?</b>
<b>Jawaban</b>	Seperti yang saya katakan tadi, lebih ke apresiasinya sih menurut saya, dan kurang berpartisipasinya pemerintah desa dalam hobi masyarakat, contohnya olahraga. Didesa ini fasilitas olahraganya masih belum bagus, bias di pakai akan tetapi kurang bagus aja. Akan lebih baiknya jikalau di perhatikan dan ditingkatkan lagi.

## Lampiran 1.2 Dokumentasi

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Wawancara Bersama Kepala Desa**



**Wawancara Bersama Pendamping Desa**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Wawancara Bersama Warga Desa**

UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Kantor Kepala Desa**



**BUMDes**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



RIWAYAT HIDUP

Joko Pirwanto lahir di desa simpang kota medan pada tanggal 04 Juli 1997. Lahir dari pasangan Bapak Bahtiar dan ibu Rosni dan merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara. Abang bernama Eka Wan Putra dan Kakak bernama Marisa. Memulai jenjang pendidikan pada tahun 2005 di SDN 003 Simpang Kota Medan dan lulus pada tahun 2011. Dan pada tahun itu juga melanjutkan ke SMPN 3 Kelayang dan lulus pada tahun 2014. Dan pada tahun itu juga melanjutkan ke SMKN 1 Lubuk Batu Jaya dan lulus pada tahun 2014.

Setelah menyelesaikan jenjang SMK, Pada tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan ke Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam. Pada masa perkuliahan penulis pernah aktif di organisasi Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi (DEMA FDK), SUSKA FM, Ikatan Mahasiswa Inhu (IKAMIHU) dan Ikatan Mahasiswa Kecamatan Kelayang (IMAKEL). Tahun 2021 penulis melaksanakan kegiatan kuliah kerja nyata (KKN DR) di kelurahan Binawidya kota Pekanbaru dan selanjutnya melaksanakan kegiatan praktik kerja lapangan (PKL) di kantor agama kota Pekanbaru. Berkat Karunia dan izin Allah Subhanahuwata'ala penulis mengikuti ujian Munaqasah pada hari Rabu 05 Juli 2023 dengan judul skripsi Kerjasama Pemerintah Desa dan Pendamping Desa Dalam Menggerakkan Ekonomi Masyarakat di Desa simpang kota Medan Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu Riau dan dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar Sarjana Sosial (S.Sos).

UIN SUSKA RIAU